

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
WASIAT DI KELURAHAN KARANG ANYAR**

SKRIPSI

Dianjukan untuk memenuhi sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana (S.1)
Dalam Hukum Keluarga Islam



Di Susun Oleh :

**AYU SURYANINGSIH
NIM : 15621009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No. *213* /In.34/FS/PP.00.9/10/2020

Nama : **AYU SURYANINGSIH**
NIM : **15621009**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
Judul : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat
Di Kelurahan Karang Anyar**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:


Hari Tanggal : **Selasa 25 AGUSTUS 2020**
Pukul : **11.00-12.30 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris



Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA
NIP. 19750409 200901 1 004


Musda Asmara, MA
NIK. 160801005


Penguji I


Penguji II


Hida Hayati, Lc. MA
NIP. 197506172005012009


Hendrianto, MA
NIK. 16080002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 1998031007



Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth
Bapak Rektor IAIN Curup
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi atas nama:

Nama : Ayu Suryaningsih

NIM : 15621009

Jurusan/Prodi : Syari'ah & Ekonomi Islam/ Ahwal Al Syakhsyiyah


Judul Skripsi : **"Pandangan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Wasiat di
Kelurahan Karang Anyar"**

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Curup.

Demikian surat pengajuan skripsi ini diajukan, terima kasih.


Wassalam
Curup, 16 Juni 2020

Pembimbing I



Oloan Muda Hasyim H, Lc, MA
NIP: 197504092009011004

Pembimbing II



Musda Asmara, MA
NIP: 198709102019032014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Suryaningsih
Nim : 15621009
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat penulis yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 16 Juni 2020
Penulis




AYU SURYANINGSIH
NIM. 15621009

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak. Amiin.

Skripsi yang membahas tentang " Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat Di Kelurahan Karang Anyar" ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, dengan mencurahkan segala usaha yang ada serta dengan dukungan dari berbagai pihak skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih yang sedalam- dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Bapak Oloan Muda Hasym H, Lc., M.A, selaku Kepala Prodi Ahwal Al Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I
4. Ibu Musda Asmara, MA selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan tidak pernah lelah dalam memberikan arahan serta bimbingan demi kebaikan penulisan skripsi ini.
5. Doden Prodi Ahwal Al Syakhsyiyah karyawan/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
6. Teristimewa kedua orangtuaku yang tercinta (Ayah Usman Halim dan Ibu Al Hana) yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada saya baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan


7. Kakak dan adik-adikku tercinta serta keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan doa serta dukungan semangat kepada saya
8. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Ahwal Al Syakhshiyah angkatan 2015 yang tak henti memberikan dukungan dan motivasi kepada saya semoga semua kebaikan yang kalian lakukan mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Semoga bantuan dan jerih payah tersebut dapat menjadi tabungan amal saleh, dan hanya Allah SWT sajalah yang dapat membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya semoga skripsi ini, dapat bermanfaat bagi kami khususnya serta memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi para pembaca budiman umumnya.

Curup, 16 Juni 2020

Penulis



Ayu Suryaningsih
NIP. 15621009

ABSTRAK
Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat
Di Kelurahan Karang Anyar

Wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian adalah keluar dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang sering penulis temui di lingkungan sekitar penulis tinggal, yaitu di kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. Pembagian warisan sering menjadi faktor perpecahan antara keluarga karena ada ketidak sepahaman dalam pembagian harta waris yang di tinggalkan oleh orang tua, dengan merasa tidak adil atau di curangi. Untuk mengantisipasi hal tersebut biasanya orang tua menuliskan wasiat dan menetapkan pembagian langsung kepada anak-anaknya dan terkadang pembagian tersebut tidak didasari oleh Hukum Islam. Maka berangkat dari kondisi tersebut penulis menyimpulkan untuk mengangkat fenomena ini menjadi bahan penelitian agar bisa di tarik kesimpulan asal muasal kebiasaan praktek memberikan wasiat kepada Ahli Waris tersebut. Sehingga jika sudah mengetahui permasalahannya bisa disimpulkan solusi untuk kebaikan semua.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang yang digunakan adalah observasi atau pengamatan dan wawancara secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini berjenis studi kasus yang melibatkan beberapa informan yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu wilayah yang tinggal di Karang Anyar dan juga informan harus yang mengalami pengalaman yang berkaitan dengan wasiat. Dari hasil observasi penulis di Kelurahan Karang Anyar sudah terjadi beberapa kali pemberian wasiat dari orangtua kepada anak kandungnya. Hal ini juga dipertegas dari hasil wawancara antara penulis dengan narasumber sebagai penerima wasiat langsung dari ayahnya, pelaksanaan wasiat seperti ini sudah terjadi turun temurun, tetapi tidak berdasarkan Hukum Islam. Dalam Islam wasiat diberikan kepada oranglain yang bukan ahli waris, karena ahli waris sudah mendapatkan hak nya. Wasiat juga tidak boleh melebihi sepertiga dari total warisan. Hukum Islam juga mengatur selain si penerima wasiat, besaran jumlah, juga mengatur mengenai hukum jenis dan hukum wasiat, serta tidak ada hukum wasiat yang mengatur tentang pemberian wasiat kepada anak kandung.

Dalam penelitian yang penulis dapatkan bahwa pelaksanaan wasiat yang dilakukan di Kelurahan Karang Anyar ini dilakukan secara langsung dari yang memberi wasiat kepada si penerima wasiat tanpa adanya persyaratan, aturan, besaran, ataupun jumlah yang ada dalam Hukum Islam. Wasiat ini diberikan dengan orang terdekat atau orang yang mereka percaya seperti keluarga. Adapun alasan mereka memberikan wasiat tersebut dengan keluarga atau kerabat dekat yaitu mereka ingin harta tersebut mengalir ke anak-anak mereka sendiri, bukan jatuh ke tangan oranglain.

Kata Kunci : Pandangan, Hukum Islam, Wasiat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penjelasan Judul.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Wasiat	15
B. Dasar-Dasar Wasiat.....	17
C. Besaran Wasiat.....	20
D. Syarat dan Rukun Wasiat.....	21
1. Pemberi Wasiat.....	21
2. Penerima Wasiat.....	23
3. Barang Yang Diwasiatkan.....	26
4. Kalimat Wasiat.....	30
E. Bentuk dan Hukum Wasiat.....	32
1. Bentuk Wasiat	22
a. Wasiat Mutlak.....	32

b. Wasiat Bersyarat.....	32
c. Wasiat Am.....	32
d. Wasiat Khas.....	33
2. Hukum Wasiat.....	34
a. Wajib.....	34
b. Mustahab.....	35
c. Haram.....	36
d. Mubah.....	37
e. Makruh.....	37

BAB III. GAMBARAN UMUM..... .. 38

A. Sejarah Singkat Desa Karang Anyar.....	38
B. Demografi Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur.....	38
C. Keadaan Ekonomi.....	46
D. Pertumbuhan Ekonomi Kelurahan.....	46
E. Gambaran Umum Situasi Kelurahan Karang Anyar.....	47

BAB IV. LAPORAN PENELITIAN..... 48

A. Pelaksanaan Wasiat di Kelurahan Karang Anyar	48
1. Pandangan masyarakat Karang Anyar tentang wasiat dilihat dari pengelompokan suku.....	48
2. Pandangan Masyarakat Karang Anyar tentang wasiat dilihat dari pengelompokan Umur.....	51
3. Pandangan Masyarakat Karang Anyar tentang wasiat dilihat dari pengelompokan pendidikan.....	55
B. Alasan Masyarakat Berwasiat Kepada Anak Kandung.....	56
C. Pandangan Hukum Islam dalam Praktik Wasiat kepada Ahli Waris di Kelurahan Karang Anyar.....	58

BAB V. PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia diciptakan dimuka bumi ini demi melanjutkan kehidupan umat manusia, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dimuka bumi tidaklah lepas dari manusia yang hidup di sekitarnya, sebagai manusia yang bertanggung pada manusia yang satu dengan yang lain. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya, dimana dalam kehidupan bermasyarakat banyak fenomena-fenomena yang mewajibkan kita untuk tolong - menolong satu sama lain, seperti halnya sakit, kecelakaan dan meninggal dunia.

Berdasarkan fenomena di atas ada satu hal yang setiap orang akan mengalaminya, yakni kematian. Karena setiap orang yang diciptakan di muka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan dengan meninggalnya orang tersebut maka akan terjadi peristiwa hukum, akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Sehingga dalam hal penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.

Wasiat merupakan salah satu perbuatan yang sudah lama dikenal sebelum Islam. Misalnya dalam masyarakat pada masa Arab jahiliah, banyak sekali wasiat yang diberikan kepada orang lain yang tidak mempunyai

hubungan kekeluargaan dengan orang yang berwasiat, karena pada masa itu orang yang memberikan sebagian besar harta miliknya memperlambangkan orang yang sangat kaya raya dan mendapatkan pujian dari semua orang.¹ Dengan datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan membatalkan wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat pada waktu itu. Islam dapat menerima wasiat yang sudah berjalan lama itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan. Sehingga wasiat tetap menjadi sesuatu yang diperlukan dengan memperhatikan kerabat keluarga yang ditinggalkan.

Menurut Zainuddin Ali, wasiat ialah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.²

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.³ Dalam buku Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap hasrat peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.⁴ Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 154

² Zainuddin. Ali, M.A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 140

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cetakan VI Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 291

⁴ Muh Muhibbin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 145

dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f). Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.

Dalam hukum adat, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya adalah untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat, orang yang menyatakan wasiat akan melaksanakan haji dan orang yang menyatakan wasiat merasa ajalnya sudah dekat tetapi masih ada ganjalan semasa hidupnya yang belum terpenuhi. Orang yang menyatakan wasiat dapat mencabut kembali wasiat yang dinyatakan itu atau telah dikrarkan, tetapi tidak dicabut sampai orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia, maka para ahli waris harus menghormati wasiat itu. Pelaksanaan wasiat dalam hukum adat tidak perlu dilakukan di hadapan notaris, tetapi cukup diucapkan secara lisan di hadapan keluarga atau ahli waris yang hadir pada waktu pernyataan wasiat dilaksanakan.

Dalam pengertian lain yang di utarakan oleh Imam Syafi'i mengartikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan perkataan

atau tidak.⁵ Imam Hambali menjelaskan bahwa wasiat adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.⁶

Dasar hukum wasiat dapat kita lihat di dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 180 dan Surah Al-Maidah ayat 106. Firman Allah SWT:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ^ط
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.(Alquran surah AlBaqarah: 180)

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa *ma'ruf* ialah adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu, ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

Alquran Surah Al-Maidah ayat 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ
ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتُمْ مِصْبِيهَ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ
بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ
إِنَّا إِذَا لَمِنَ آلِ ءَاثِمِينَ

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah

5 Abdulrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Juz III*, Bairut: Dar AlKitab Al-'Alamiyah, tth, hlm. 278.

6 *Ibid.*, hlm. 126

(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa"(Q.S AlMaidah: 106).

Dan Hadist Rasulullah Saw.

خيسمه ذهر بن حرب و محمد بن مثنى العنزي (و اللفظ لا بن المثنى)

قالا حدثنا يحيى (و هو ابن سعيد اللقطنان) عن عبيد

صلعم قال : ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يصى فيه يبيت ليلتين الا

ووصية مكتوبة عنده

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Abu Khaisamah Zahir bin Harb dan Muhammad bin Mutsanna Al-Anzi (lafal Malik bin Mutsanna) mereka berdua telah berkata, Yahya telah bercerita kepada kami (yaitu anak Said al-Qattan) dari Ubaidillah telah memberi kabar kepadaku Nafi dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: Tidaklah menjadi hak orang Islam, ia mempunyai keinginan untuk berwasiat, bermalam semalam dua malam melainkan wasiatnya telah ditulis di atasnya.”

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat merupakan syari’at Islam yang mempunyai fungsi bagi manusia, sehingga tak ada seorang ulama atau orang Islam yang menentang dengan adanya wasiat, bahkan perbuatan ini banyak dilakukan oleh umat Islam masa lalu. Pelaksanaan wasiat tidak hanya diatur dalam hukum Islam dan KHI, hukum Barat yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata juga mengatur tentang wasiat.

Dalam ruang lingkup regional pemberian wasiat dari orang tua kepada anak sudah lumrah terjadi di masyarakat. Sebelum meninggal biasanya orang tua memberikan wasiat kepada anak-anaknya, baik pesan sosial maupun tentang pembagian harta benda. *'jika bapak meninggal nanti, kebun ini jadi milik anak sulung, rumah untuk anak bungsu, kendaraan milik anak tengah'*. Dialog ini sering terdengar dalam berbagai cerita bahkan fakta yang terjadi di masyarakat. Wasiat dianggap sama dengan pembagian warisan. Padahal dua hal ini adalah perilah yang berbeda. Ada perbedaan antara penerima warisan dan wasiat yang semuanya di atur dalam hukum Islam.

Sebagaimana penjelasan tentang pengertian wasiat di atas, pengertian warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lain yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Berdasarkan pengertian ini warisan dan wasiat itu sendiri berbeda, penerima warisan adalah ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris sedangkan penerima wasiat adalah siapa saja selain ahli waris.

Namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak dijumpai masyarakat setempat melakukan pelaksanaan wasiat yang menyimpang, jadi penulis ingin meneliti pelaksanaan wasiat di Kelurahan Karang Anyar. Penyimpangan wasiat ini dilakukan karena, sebagian dari warga masyarakat Kelurahan Karang Anyar beranggapan boleh berwasiat terhadap anak kandung.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Rudi dikediamannya pada hari senin tanggal 13 mei 2019. Narasumber menerangkan bahwa rumah yang ia tempati dan sebidang kebun yang ia garap adalah warisan yang didapat berdasarkan wasiat dari orangtuanya. Wasiat tersebut disampaikan secara lisan oleh almarhum ayah narasumber beberapa bulan sebelum meninggal.⁷ Warisan yang didapat oleh narasumber adalah seluruh harta warisan orangtuanya padahal disamping itu narasumber masih memiliki dua saudari perempuan kandung yang sudah menikah dan ikut suaminya masing-masing. Pertimbangan harta warisan yang didapat pak Rudi dikarenakan pak Rudi lah yang mengurus kedua orangtuanya.

Dari pernyataan yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut di atas, penulis mempersempit penelitian dalam lingkup yang lebih kecil agar lebih efektif dan efisien. Fenomena yang merebak di daerah penulis tinggal yaitu memberikan wasiat kepada anak kandung yang notabenenya adalah ahli waris dari pemberi wasiat. Dari fenomena-fenomena serupa yang penulis temui sehingga penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut menjadi sebuah tulisan serta melakukan penelitian lebih jauh mengenai perihal wasiat tersebut dengan judul “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat di Kelurahan Karang Anyar”.

⁷ Rudi Isman, *Wawancara*, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, 13 mei 2019

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan dan meluasnya kajian penelitian ini, maka penelitian ini dapat dibatasi yaitu bagaimana cara pelaksanaan dalam pengelompokan suku, umur, dan pendidikan masyarakat di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur dalam melaksanakan wasiat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Wasiat di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong?
2. Apa alasan masyarakat melakukan pelaksanaan wasiat dengan anak kandung?
3. Bagaimana Menurut Hukum Islam tentang Pelaksanaan wasiat di Karang Anyar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Wasiat di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong
2. Untuk mengetahui apa alasan masyarakat melakukan pelaksanaan wasiat dengan anak kandung.

3. Untuk mengetahui apa pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan wasiat di Karang Anyar

E. Manfaat Penelitian

Sebagai bentuk karya ilmiah yang akan berpengaruh bagi khalayak umum, pada kesempatan ini peneliti memberikan manfaat penelitian, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan wasiat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terhadap pelaksanaan wasiat yang dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan Karang Anyar yang dapat dipahami dan diamalkan oleh peneliti kepada khalayak umum.

b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk menambah wawasan tentang pelaksanaan.

F. Penjelasan Judul

Sudah berlangsung lama di kelurahan Karang Anyar menjalani tradisi secara turun-temurun mengenai wasiat dengan anak kandung atau keluarga dengan tidak memperhatikan bagaimana aturan yang sebenarnya mengenai wasiat itu sendiri ditinjau dari hukum Islam.

Wasiat merupakan syari'at Islam yang mempunyai fungsi bagi manusia, sehingga tak ada seorang ulama atau orang Islam yang menentang dengan adanya wasiat, bahkan perbuatan ini banyak dilakukan oleh umat Islam masa lalu.

Pelaksanaan wasiat tidak hanya diatur dalam hukum Islam dan KHI, hukum Barat yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang wasiat

Wasiat ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela. Wasiat dianggap jika dibuat dalam keadaan sehat. Adapun rukun wasiat itu ada empat, yaitu:

- a. Redaksi wasiat (shighat);
- b. Pemberi wasiat (mushiy);
- c. Penerima wasiat (mushan lahu);
- d. Barang yang diwasiatkan (mushan bihi).⁸

Dalam penelitian ini penulis fokus kepada tradisi turun temurun tentang pelaksanaan wasiat yang diberikan oleh orang tua kepada anak kandung yang banyak terjadi di lingkungan penelitian, Kelurahan Karang

⁸ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm 504

Anyar, Kecamatan Curup Timur Provinsi Bengkulu dan di tinjau dalam pandangan hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang.⁹

2. Lokasi Penelitian

Penulis mengadakan penelitian di Kelurahan Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Karang Anyar yang melaksanakan wasiat. Sedangkan objek penelitian ini merupakan pokok persoalan yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan wasiat.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif itu sendiri yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya, keadaan masyarakat Kelurahan Karang Anyar, keadaan

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63

sarana dan prasarana, serta sudut pandang mereka mengenai pelaksanaan wasiat di Kelurahan mereka.

Sedangkan pengertian dari sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber data yaitu :

- a. a. Sumber data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.¹⁰ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah ibu Mega warga Kelurahan Karang Anyar.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini, dokumentasi dan Wawancara merupakan sumber data sekunder.
- c. Sumber Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder.¹²

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara dalam pengumpulan data sebagai berikut :

¹⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42

¹¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.67

¹² *Ibid.*, hlm. 67

- a. Observasi, adalah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dengan sengaja dengan menggunakan alat indra terhadap kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian.¹³ Metode ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan wasiat dimasyarakat Kelurahan Karang Anyar. Adapun pada metode ini peneliti menggunakan observasi quasi partisipasi yaitu sebahagian waktu dalam satu periode observasi, pengobservasi ikut melibatkan diri dalam kegiatan yang diobservasi, dan sebagian waktu lainnya penulis terlepas dari kegiatan tersebut. Sedangkan berdasarkan pencatatan hasil observasi, penulis akan menggunakan observasi tak berstruktur, yaitu apabila dalam melaksanakan observasi tersebut pengobservasi tidak menyiapkan daftar terlebih dahulu tentang aspek-aspek yang akan diobservasi.

Kemudian hasil observasi itu penulis catat dalam bentuk catatan tentang tingkah laku subjek dalam suatu situasi tertentu. Catatan tersebut harus ditulis apa adanya, tanpa interpretasi. Setelah terkumpul beberapa catatan dari beberapa periode observasi, maka buatlah suatu ikhtisar tentang catatan-catatan tersebut, dan barulah diadakan interpretasi tentang cara pandang masyarakat tersebut mengenai wasiat di Kelurahan mereka.

- b. Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang

¹³ Ihsanul Hakim dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Bengkulu: LP2 STAIN, 2009), hlm. 104

diwawancarai.¹⁴ Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk menggali data tentang latar belakang pembagian warisan yang sering menjadi perpecahan antara keluarga karena ketidak sepahaman dalam pembagian harta waris yang di tinggalkan oleh orang tua, dengan merasa tidak adil atau di curangi. Adapun instrumen pengumpulan datanya berupa pedoman wawancara yang tidak terstruktur sebelumnya, dengan mewawancarai beberapa informan.

- c. Dokumentasi, merupakan suatu bahan tertulis yang ada hubungannya dengan penulis penelitian, dan data-data yang mendukung penelitian. Dokumentasi disebut juga cara pengambilan data dengan cara mengambil dari catatan-catatan, buku-buku atau data yang telah ada.¹⁵

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen sekolah misalnya: struktur organisasi, keadaan sarana dan prasarana, dan keadaan masyarakat di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif disajikan dalam bentuk pemaparan yang berguna untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang permasalahan yang ada yaitu tentang pelaksanaan wasiat. Proses analisis ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu :

¹⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Sripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 51

¹⁵ Nasution, *Pengantar Metodologi Research*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 113

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁶

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, bagan dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berubah hubungan klausul atau interaktif, hipotesis atau teori.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama yaitu pendahuluan pada bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, sistematika penulisan.

¹⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hlm. 92

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), hlm. 249

Bab kedua yaitu landasan teori pada bab ini berisikan tentang landasan teori tentang konsep wasiat dan pelaksanaan wasiat.

Bab ketiga yaitu monografi daerah penelitian berisi tentang sejarah singkat, profil wilayah dan gambaran umum terhadap kondisi wilayah kelurahan Karang Anyar Atas Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

Bab keempat yaitu hasil penelitian berisikan tentang pelaksanaan wasiat jawaban dari rumusan yaitu cara pelaksanaan wasiat di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, kemudian berlanjut kepada alasan masyarakat melakukan pelaksanaan wasiat dengan anak kandung dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan wasiat seperti yang banyak terjadi di Karang Anyar.

Bab kelima yaitu penutup bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi paparan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Wasiat

Secara bahasa wasiat berasal dari bahasa arab *Al-wasiah* yang berarti suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan. Juga mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara umum, kata wasiat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali, dalam bentuk kata kerja disebut sebanyak 14 kali, dalam bentuk kata benda jadian sebanyak 2 kali. Hal yang berhubungan dengan wasiat ini seluruhnya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali.

Dalam pengertian secara terminologi wasiat adalah perkataan atau pesan yang di berikan kepada orang lain sebelum pemberi wasiat meninggal dunia. Efektifnya wasiat bisa di berikan kepada penerima setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Dalam buku Ilmu Fiqih tiga, dijelaskan bahwa wasiat adalah perkataan atau pernyataan seseorang kepada orang lain bahwa dia memberikan kepada orang lain itu hartanya tertentu atau membebaskan hutang orang lain itu atau memberikan mafaat suatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal dunia.¹⁸ Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru. Pengertian ini adalah sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh

¹⁸ Asymuni A. rahman, dkk, *Ilmu Fiqih 3*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm. 181

para ahli hukum Islam di 4 kalangan mazhab Hanafi yang mengemukakan bahwa wasiat itu adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa kebendaan maupun manfaat secara sukarela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadinya kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut. Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali memberi definisi wasiat lebih rinci lagi, mereka mengatakan bahwa wasiat itu adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia.¹⁹

Wasiat juga diartikan menjadikan harta untuk orang lain. Arti kata *washa* merupakan bentuk jamak dari kata *washiyyah*, mencakup wasiat harta, sedang *iishaa'*, *wishayaa* dan *washiyyah* dalam istilah ulama fiqh diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara *tabbaru'* atau hibah, baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang²⁰

Dalam sumber literatur lain dipaparkan bawah pengertian wasiat menurut ulama fiqh adalah penyerahan harat secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harata itu berbentu materi atau berbentuk manfaat.²¹

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Penerbit Maktabah Dar al Turas, Jilid 3, (Kairo, tanpa tahun). Hlm.216

²⁰ *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, jilid 10,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 154

²¹ Rahmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: CV. Mandar maju, 2009), hlm.

Menurut Zainuddin Ali, wasiat ialah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.²² Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Idris Ramulyo, mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara *tabarru'* atau sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat merupakan suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggal si pewaris Sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.²³

Pendapat Jumhur Fuqaha mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Karena tidak ada dalam syariat Islam sesuatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.

Dalam hukum adat, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya adalah untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat, orang yang menyatakan wasiat akan melaksanakan haji dan orang yang menyatakan wasiat merasa ajalnya sudah dekat tetapi masih ada

²² Zainuddin. Ali, M.A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 140

²³ *Ibid.*, hlm. 132

ganjalan semasa hidupnya yang belum terpenuhi. Orang yang menyatakan wasiat dapat mencabut kembali wasiat yang dinyatakan itu atau telah dikrarkan, tetapi tidak dicabut sampai orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia, maka para ahli waris harus menghormati wasiat itu. Pelaksanaan wasiat dalam hukum adat tidak perlu dilakukan di hadapan notaris, tetapi cukup diucapkan secara lisan di hadapan keluarga atau ahli waris yang hadir pada waktu pernyataan wasiat dilaksanakan.

B. Dasar-Dasar Wasiat

Wasiat adalah salah satu cara untuk mendekati diri dengan Allah SWT pada akhir kehidupan seseorang agar kebbaikannya bertambah, karena dalam wasiat terdapat kebaikan. Maka bersedekah setelah meninggal juga termasuk kebaikan. Setiap tindakan dan perbuatan harus ada dasar dari pelaksanaannya. Dalam masalah wasiat bisa ditinjau dasarnya dari perspetif hukum Islam.

Dalam hukum Islam sumber yang utama adalah Al-Qur'an dan Hadist, maka landasan dasar wasiat pun harus mengacu kepada dua sumber hukum utama dalam Islam.

Dalam Alquran dasar wasiat di jelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 dan surah Al-Maidah ayat 106.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara

ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".(Alquran surah Al Baqarah: 180)

Dalam firman Allah di atas menjelaskan bahwa wasiat dihukumkan wajib bagi orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 106 dijelaskan

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا شَهِدُوْا بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اَنْتُمْ
عَدْلٌ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَبْتُمْ مُّصِيبَةً
الْمَوْتِ ۗ تَحْسِبُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنَ بِاللّٰهِ اِنْ اُرْتَبْتُمْ لَا نَسْتَرِيْ بِهٖ تَمٰنًا
دَا فُرْبٰى ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذَا لَمِنَ اٰلٍ ءَانِمِيْنَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa"(Q.S Al-Maidah: 106).*

Dalam surat Al-Maidah diatas, Allah Swt. mengemukakan apabila salah seorang di antara umat manusia menghadapi kematian, sedangkan ia hendak berwasiat maka hendaknya wasiat itu haruslah disaksikan oleh dua orang saksi yang adil atau dua orang saksi non-muslim (berlainan agama dengan orang yang menyatakan wasiat) jika ia sedang dalam perjalanan di muka bumi lalu secara tiba-tiba ia ditimpa bahaya kematian.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar r.a. dia berkata :

“Telah bersabda Rasulullah Saw. bahwa hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam, tiada lain wasiatnya itu tertulis amal kebajikannya”. Selanjutnya Ibnu Umar r.a. berkata: “Tiada berlaku bagiku satu malampun sejak aku mendengar Rasulullah Saw. mengungkapkan hadis itu, kecuali wasiatku selalu berada disisiku”.

Dalam Pasal 198 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. Pembatasan seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan tertib administrasi, karena melihat substansi wasiat sesungguhnya adalah untuk jangka waktu yang lama. Kemudian, dalam Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam tersebut juga disebutkan bahwa harta wasiat yang berupa barang yang tak bergerak bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Selanjutnya dalam Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wasiat hanya dapat dibenarkan sepertiga harta, apabila lebih dari sepertiga harta harus ada persetujuan dari para ahli waris. Jika para ahli waris yang ada tidak menyetujui wasiat melebihi dari sepertiga dari harta warisan, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan. Apabila wasiat tidak mencukupi, maka para ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

C. Besaran Wasiat

Dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat 2 di jelaskan bahwa jumlah harta maksimal yang bisa di keluarkan dalam wasiat adalah 1/3 dari total harta yang di tingalkan untuk ahli waris di lanjutkan pada ayat tiga bahwa wasiat yang dikeluarkan berlaku setelah mendapat persetujuan dari ahli waris. Sebagaimana sabda Rasulullah yang di riwayatkan oleh sa'ad.

“Aku (sa'ad) bertanya, “ wahai rasulullah, aku meninggalkan harta yang banyak dan hanya meninggalkan seorang anak perempuan, apakah boleh aku bersedekah dengan setengahnya? Rasulullah SAW menjawab. “tidak”. Aku bertanya lagi. “bolehkanh aku bersedekah dengan sepertiganya?” rasulullah bersabda “ya, sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkannya dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang.” (muttafaq ‘alaih)²⁴

Saidina Abu Bakar dan Saidina Ali telah berwasiat sebanyak 1/5 daripada harta mereka. Saidina Umar pula telah berwasiat sebanyak 1/4 daripada hartanya. Antara lainnya, Abdul Razzak meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Anas r.a berkata: “Para sahabat menulis di awal wasiat mereka: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi lagi maha pengasih”. Ini adalah wasiat fulan bin fulan bahawa dia bersaksi tiada tuhan melainkan Allah dan tiada sekutu baginya. Dia juga bersaksi bahawa hari akhirat pasti akan datang dan Allah akan membangkitkan manusia dari kubur. Dia mewasiatkan ahli keluarganya yang masih tinggal agar takutkan Allah dan saling memelihara hubungan mereka. Hendaklah mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya sekiranya mereka yang orang-orang beriman. Dia

²⁴ *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kotntemporer*, (Jakarta : Pustaka Maju, 2006), hlm. 396

mewasiatkan mereka sebagaimana wasiat Nabi Yaakub kepada keturunan mereka.

D. Syarat dan Rukun Wasiat

Para ahli hukum Islam berselisih paham tentang rukun dan syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak syara'. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya penyerahan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu.²⁵ Sedangkan Ibnu Rusy dan Abdur Rahman al Jaziry mengemukakan bahwa rukun dan syarat sahnya suatu wasiat disandarkan kepada empat hal yaitu orang yang berwasiat (al-musi), orang yang menerima wasiat (al-musa-lah), barang yang diwasiatkan (al-musa-lih) dan redaksi wasiat (shigat).²⁶ Pendapat terakhir ini disetujui oleh Muhammad Jawad Mughniyah walaupun dengan redaksi sedikit berbeda.²⁷ Menurut pendapat mayoritas ulama fiqh, rukun wasiat ada 4, yaitu :

1. Pemberi Wasiat (*Mushiyy*)

Para ahli hukum Islam sepakat, bahwa pemberi wasiat itu adalah setiap pemilik barang yang sah hak pemiliknya terhadap orang lain. Dikalangan ahli hukum mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang yang mempunyai keahlian memberikan milik kepada orang lain. Keahlian itu harus memenuhi syarat, yaitu dewasa, berakal sehat, tidak punya hutang yang menghabiskan seluruh

²⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 416

²⁶ Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan M.A. Abdurrahman dan Al Haris Abdullah, Jilid 3, Semarang : Asy Syifa, 1990, hlm. 449

²⁷ Muhammad Jawaz Mughniyah, *Al Fighu al Mazahibi al Khamsah*, Terjemahan Afif Muhammad, Basrie Press, 1994, hal. 238

hartanya, tidak bergurau dan tidak dipaksa, ia tidak menjadi pewaris diwaktu matinya meskipun pada waktu berwasiat ia sebagai pewaris, ia bukan budak dan orang yang berwasiat itu tidak terkekang mulutnya sebab kalau ia tidak bisa berkata-kata, maka tidak sah wasiatnya, kecuali bila penyakitnya berlangsung terus sehingga menyebabkan ia bisu dan terpaksa bicara secara isyarat, maka sah wasiatnya.²⁸

Semua ahli hukum Islam sepakat bahwa wasiat orang gila yang dibuat dalam kondisinya sedang gila dan wasiat anak kecil yang belum mumayyiz adalah tidak sah. Mereka berselisih pendapat tentang wasiat anak kecil tetapi sudah mumayyiz. Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i memperbolehkan asal anak tersebut sudah berumur 10 tahun penuh. Pakar hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi menyatakan bahwa wasiat yang demikian itu tidak boleh, kecuali jika wasiat itu menyangkut persiapan kematian dan penguburan, pada hal, seperti diketahui kedua hal ini tidak perlu memerlukan wasiat. Dikalangan mazhab Imamiyah menganut prinsip bahwa wasiat anak kecil yang belum mumayyiz diperbolehkan (jaiz) dalam masalah kebaktian (al-birr) dan perbuatan baik (ihsan) saja, dan tidak diperkenankan dalam masalah lainnya. Hal ini disandarkan kepada pendapat Imam Ash Shadiq yang memperbolehkannya dalam hal tersebut.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang lemah akal (idiot), orang dungu, dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang

²⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Mazahibi Arba'ah*, Terjemahan oleh H. Moh. Zukri, Jilid 4, (Semarang : Asy Syifa), 1994, hlm 527.

kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan dan ia mengemukakan pula bahwa orang yang lemah akal (idiot), orang dungu dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan.²⁹ Sedangkan Muhammad Jawad Mughniyah mengemukakan bahwa dikalangan mazhab Imamiyah mengatakan orang safih (idiot) tidak boleh berwasiat dalam soal hartanya, tetapi boleh dalam soal yang lainnya. Jika ia menunjuk seseorang berhubungan dengan anak-anaknya maka wasiatnya sah, tetapi jika ia berwasiat untuk memberikan sesuatu dari hartanya, maka wasiatnya tidak sah dan batal. Demikian juga dengan orang mabuk, kehilangan kesadaran, bermain-main dalam wasiat, keliru, dan juga dipaksa melakukan wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak sah. Ketentuan terakhir ini juga dipegang oleh para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wasiat orang yang hilang kesadarannya adalah tidak sah, tetapi wasiat orang yang mabuk sah.

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hal tersebut di atas mirip dengan pendapat Hanafi dan Syafi'i dalam satu pendapatnya. Dalam Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang

²⁹ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab, Cetakan 18*, (Bandung: Hasyimi: 2017), hlm. 311

telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Dikemukakan pula bahwa batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah orang yang benar-benar telah dewasa secara undang-undang, jadi berbeda dengan batasan baligh dalam kitab-kitab fiqh tradisional.³⁰

2. Penerima Wasiat (*Mushan Lahu*)

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda. Ketentuan ini adalah sejalan dengan rumusan Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ketentuan tersebut juga didasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh at-Tarmizy bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris. Menurut para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi,³¹ orang yang menerima wasiat (*muushaa lahu*) disyaratkan harus : (1) mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang tidak bisa memiliki, (2) orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika

³⁰ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: 2016), hlm. 74

³¹ Abdurrahman al Jaziri, *op.cit.*, hal. 527-528

dilaksanakan upacara wasiat, meskipun dalam perkiran, karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam perut ibunya, sebab bayi itu dalam perkiraannya sebagai orang yang masih hidup. Oleh sebab itu, sah berwasiat yang ditujukan kepada janin dalam kandungan, sebagaimana juga sah dalam hal warisan, (3) yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah. Sekiranya ada 13 orang yang berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang telah diwasiati itu melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat setelah wasiat diucapkan, maka menjadi batal wasiat itu. Demikian pula jika seseorang memukul orang lain dengan pukulan yang mematikan, lalu orang yang dipukul itu berwasiat lalu ia mati, maka wasiatnya bisa diteruskan, meskipun para ahli waris tidak memperbolehkannya, (4) orang yang diwasiati itu tidak disyari'atkan harus orang Islam, oleh karena itu, sah saja wasiat orang muslim kepada orang kafir zimmi, kecuali kepada orang yang kafir harbi yang berada di kawasan perang musuh, (5) wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad, sedangkan wasiat orang kafir zimmi yang ditujukan kepada orang Islam adalah sah.

Persoalannya adalah bagaimana sekiranya wasiat diberikan kepada kerabat yang telah menerima warisan dan ahli warisnya itu menyetujuinya. Dalam kaitan ini Ibnu Hazm dan Fuqaha Malikiyyah tidak memperbolehkannya secara mutlak dengan alasan bahwa Allah Swt. sudah menghapus wasiat melalui ayat waris. Para ahli hukum

mazhab Syi'ah Ja'fariah menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris yang menerima warisan itu adalah boleh dan dibenarkan, dasarnya adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat (180). Sedangkan para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris dan ahli waris lainnya menyetujuinya adalah diperbolehkan dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Al Daruquthni yang menyatakan bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris lainnya menyetujuinya.³²

Ahli hukum Islam di kalangan mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisannya. Dalam Pasal 195 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikemukakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui semua ahli waris, inipun diperkenankan hanya sepertiga dari seluruh harta warisan.

Sebagaimana sedikit penulis jelaskan pada bab satu, penerima wasiat harus memenuhi syarat wasiat barulah wasiat tersebut bersifat efektif. Bila yang menerima wasiat sudah ditentukan oleh pemberi wasiat namun belum hadir dalam pembagian wasiat amak berlaku dua ketentuan. Seperti contoh pewasiat mewasiatkan sejumlah tertentu hartanya kepada bayi yang sedang di kandung. Maka wasiat bisa diberikan jika bayi tersebut lebih dahulu daripada kematian pemberi wasiat.

³² Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 452 dan lihat juga Ibnu Rusy, hal. 450

Jika pemberi wasiat sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum penerima wasiat lahir, maka wasiat tersebut dinyatakan batal.

Yang kedua adalah pererima wasiat bukan pembunuh dari pemberi wasiat. Kecuali pembunuhan yang dibenarkan oleh syariat Islam atau pembunuh itu dinyatakan tidak bersalah sebagai pembunuh dalam ajaran Islam.³³ Yang ketiga penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Seorang *dzimmi* boleh berwasiat untuk sesama *dzimmi*, juga untuk seorang Muslim, sesuai dengan firman Allah:

دِيرِكُمْ يُخْرِجُكُمْ وَلَمْ أَلِدِينَ يُفْلُوَكُمْ لَمْ أَلِدِينَ أَمْ يَحْهَ
الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ أ إِلَيْهِمْ وَتُقْسِطُوا تَبَرُّوهُمْ

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.

Wasiat bagi anak yang masih dalam kandungan adalah sah dengan syarat bahwa ia lahir dalam keadaan hidup, sebab wasiat berlaku seperti berlakunya pewarisan. Dan menurut *ijma'*, bayi dalam kandungan berhak memperoleh warisan. Karena itu ia juga berhak menerima wasiat.

3. Barang yang di wasiatkan (*Al-Musha Bihi*)

Barang yang diwasiatkan haruslah barang yang bisa dimiliki seperti harta, rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan barang atau

³³ Asymuni A. Rahman, dkk, *Ilmu Fiqih*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Departemen Agama: 1994), hlm. 189

benda yang menurut kebiasaannya tidak bisa dimiliki secara syari' seperti minuman keras. Jadi, pemilikan tidak bisa dilakukan berarti tidak ada wasiat. Mengenai jenis barang yang diwasiatkan, para fuqaha telah sepakat tentang bolehnya mewasiatkan barang pokoknya. Mereka berselisih pendapat tentang wasiat manfaat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para ahli hukum Islam di kalangan amshar mengemukakan bahwa perwasiatan manfaat itu boleh saja dilakukan.

Sedangkan Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah dan para ahli hukum Islam Zhahiri berpendapat bahwa perwasiatan manfaat adalah batal. Mereka beralasan bahwa manfaat itu adalah sama dengan harta. Sementara itu, para ahli hukum yang lain beralasan bahwa manfaat itu akan berpindah kepada hak milik ahli waris karena orang yang telah meninggal dunia itu tidak mempunyai hak milik. Oleh karena itu, tidak sah memberikan wasiat dengan sesuatu yang terdapat pada milik orang lain.³⁴

Sementara itu, Sayyid Sabiq,³⁵ menegaskan bahwa wasiat segala benda atau manfaat seperti buah dari pohon atau anak dari satu hewan adalah sah, yang penting benda atau manfaat itu dapat diserahkan kepada orang yang menerima wasiat pada saat orang yang memberi wasiat meninggal dunia. Pendapat terakhir ini adalah sejalan dengan pendapat mayoritas ahli hukum Islam (jumhur ulama) yang menyatakan bahwa manfaat dapat dikategorikan sebagai benda, oleh karena itu, mewasiatkan

³⁴ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 454 dan Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 452

³⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 245

manfaat saja hukumnya boleh. Sehubungan dengan manfaat wasiat ini, para ahli hukum Islam berselisih pendapat mengenai cara menentukan manfaat tersebut dikaitkan dengan sepertiga harta warisan.

Ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi,³⁶ mengatakan bahwa nilai manfaat suatu benda sama dengan nilai benda itu sendiri, baik berupa manfaat dalam jangka waktu tertentu atau untuk selamanya. Jika seseorang mewasiatkan penempatan rumah selama satu tahun atau lebih, maka yang dinilai adalah harga rumah itu secara utuh. Jika harganya tidak lebih dari itu wasiatnya dianggap batal. Sementara itu, ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syfi'i dan Hambali³⁷ berpendapat bahwa nilai manfaat suatu benda ditentukan terlepas dari nilai benda itu sendiri. Jika nilainya tidak lebih dari sepertiga, maka wasiat itu berlaku secara utuh dan sekiranya tidak, maka berlaku sampai batas sepertiga saja.

Dikalangan mazhab Imamiyah³⁸ berpendapat bahwa jika manfaat yang diwasiatkan itu tidak bersifat selamanya, maka hal tersebut tidak bersifat masalah sebab nilai suatu barang setelah dikurangi manfaatnya untuk jangka waktu tertentu mudah diketahui, misalnya seseorang mewasiatkan pemanfaatan sebidang kebun selama lima tahun, yang pertama dilakukan adalah menilai harga kebun itu secara keseluruhan. Jika harganya sepuluh ribu, maka harus dikurangi harga pemanfaatannya

³⁶ Chairumman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm 126

³⁷ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal. 457

³⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 450

selama lima tahun, apabila harganya lima ribu, maka yang lima ribu itu adalah nilai wasiat itu.

Sekiranya semuanya tercakup dalam sepertiga, maka warisan dilaksanakan seperti wasiat, jika tidak, maka orang yang menerima wasiat hanya boleh memanfaatkan senilai sepertiga harta warisan, misalnya satu tahun atau lebih. Akan tetapi, jika manfaat bersifat selamanya, maka nilainya ditetapkan dengan cara menetapkan harga kebun ditambah dengan harga pemanfaatan untuk selamanya. Kemudian, dilaksanakan seperti pada pemanfaatan berjangka.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, nampaknya para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Imamiyah mempunyai wawasan yang luas tentang masalah wasiat ini. Mereka memperbolehkan wasiat apa saja, yang mereka tidak perbolehkan adalah dalam hal jual beli. Mereka juga memperbolehkan berwasiat dengan barang yang belum ada tetapi diduga akan ada, atau tidak bisa diserahkan oleh orang yang memberi wasiat seperti burung di udara, atau hewan yang lari, atau juga barang-barang yang tidak diketahui secara rinci seperti sehelai pakaian atau seekor binatang. Bahkan mereka memperkenankan orang yang memberi wasiat membuat pernyataan yang samar-samar, misalnya si fulan, sesuatu, sedikit, banyak, sebagian dan sebagainya. Semua yang tersebut ini tidak dibenarkan dalam jual beli tetapi diperbolehkan dalam hal wasiat. Hal ini disebabkan karena sifat umum dari dalil-dalil wasiat yang

mencakup semua hal samar-samar dan juga setiap hal dan barang yang dapat dialihkan kepemilikannya. Bahkan barangkali batasan tentang wasiat ini menyangkut apa saja, kecuali jika diketahui sebaliknya yang keluar dari kategori tersebut seperti minuman keras, babi, hukuman dari tuduhan zina dan sebagainya.

Dari uraian tersebut di atas. Barang-barang yang bisa di wasiatkan bisa di kategorikan sebagai berikut.

- a. Objek yang diwasiatkan bisa berupa semua harta yang nilai, baik berupa barang ataupun manfaat, piutang dan manfaat seperti tempat tinggal atau kesenangan.
- b. Harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan/ warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
- c. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris.
- d. Pemilikan terhadap harta benda tersebut baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.
- e. Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.
- f. Harta wasiat yang berupa barang tidak bergerak, karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

4. Kalimat Wasiat (*Ijab Qabul Wasiat*)

Selayaknya dalam syariat islam, pemberian dan penerimaan sesuatu ditekankan menggunakan kalimat akad yang jelas. Untuk menghindari sengketa dikedepan hari. Dalam wasiat diperbolehkan menggunakan akad yang baik. Dan besaran wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta kecuali persetujuan dari ahli waris.

Rasulullah Saw pernah bersabda yang Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Sufyan ari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqosh ra., Nabi saw. Datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya, beliau bersabda: *"Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra". Aku katakan, "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda, "Tidak boleh". Aku berkata, "Kalau setengahnya?" Beliau bersabda, "Tidak boleh". Aku berkata, "Kalau sepertiganya?" Beliau bersabda: "Ia sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan-tangan mereka. Sesungguhnya apa yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi*

manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan mudharat orang-orang yang lainnya. Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan.”³⁹

Ahli-ahli fiqh dari madzhab Hanafi memandang bahwa rukun wasiat adalah memadai dengan sighth sahaja, yaitu meliputi penyerahan dan penerimaan, sedangkan benda wasiat yang diberikan kepada penerima wasiat terdapat dalam aqad (perjanjian) itu. Sebagian fuqaha' yang lain termasuk fuqaha' madzhab Syafie berpendapat sighth merupakan rukun wasiat yang keempat.

Adapun syarat-syarat bagi lafaz ijab dan qabul adalah :

- a. Hendaklah wasiat tersebut dilafazkan dengan jelas ataupun kabur. Lafaz yang jelas seperti : “Saya mewasiatkan untuknya seribu ringgit” atau “serahkanlah seribu ringgit kepadanya setelah kematian saya” atau berikan kepadanya setelah kematian saya” atau “harta itu menjadi miliknya setelah kematian saya”. Lafaz wasiat yang jelas ini diterima sebagai suatu wasiat yang sah dilaksanakan menurut lafaz tersebut. Jika orang yang berkata tersebut menafikan ia berniat wasiat, katanya itu tidak diterima. Sementara lafaz yang kabur pula perlu disertakan dengan niat. Terdapat kemungkinan lafaz itu tidak berarti wasiat. Maka ia perlu diikuti dengan niat. Contohnya : “buku saya ini untuk Hasan”.

³⁹ Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Baradizbah, *Shahih Al-Bukhari*, Qaherah, (Mesir : Dar al Tawfikiyah, 2008), hlm. 95

- b. Hendaklah wasiat ini diterima oleh penerima wasiat jika wasiat ini ditujukan kepada orang yang tertentu. Jikalau wasiat ini ditujukan kepada pihak yang umum seperti fakir miskin atau ulama', persetujuan mereka tidak diperlukan karena ini menyukarkan⁴⁰.
- c. Hendaklah persetujuan tersebut diambil setelah kematian pewasiat. Tanpa harus memperhatikan apakah penerima wasiat setuju atau menolak wasiat sebelum pewasiat meninggal.

E. Bentuk dan Hukum Wasiat

1. Bentuk Wasiat

Wasiat terbagi dalam empat bentuk, yaitu :⁴¹

a. Wasiat Mutlak

Dari namanya bisa dilihat bahwa wasiat mutlak tidak bisa dibatalkan. Wasiat mutlak adalah wasiat yang bebas dan tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu yang dikenakan atas harta yang diwasiatkan. Contohnya seperti harta yang diwasiatkan kepada seseorang yang sesuai kadarnya 1/3 harta pewasiat atau kurang dari itu dan sudah keluar dari hak ahli waris. Penerima dan barang yang diwasiatkan sesuai dengan syariat islam. Maka wasiat ini mutlak harus dilaksanakan.

⁴⁰ Asymuni. A. Rahman, *Op.cit.*, hlm.193

⁴¹ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Op-cit.* hlm 330-335

b. Wasiat Bersyarat

Wasiat bersyarat adalah wasiat yang diberikan oleh pewaris yang wasiat ini diikuti oleh syarat-syarat tertentu. Contohnya pewaris akan memberikan sebagian hartanya kepada seorang pemuda jika pemuda itu menikah dengan anak pewaris sebelum pewaris meninggal. Banyak ulama berpendapat bahwa wasiat bersyarat sah jika syarat yang diberikan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seandainya syarat-syarat yang diberlakukan bertentangan dengan syariat Islam maka sudah bisa dipastikan bahwa wasiat tersebut batal.

c. Wasiat Am

Wasiat am adalah wasiat yang dibuat berbentuk umum seperti kepada penduduk sebuah kampung atau bandar. Wasiat ini untuk semua penduduk tempat yang diwasiatkan tersebut baik yang beragama Islam maupun tidak beragama Islam. Menurut Imam Syafie, jumlah penduduk sesuatu tempat tersebut yang menerima wasiat paling kurang tiga orang. Mazhab Hanafi, Abu Yusuf berpendapat cukup hanya diberikan kepada satu orang saja. Sedangkan Muhammad Hasan al-Syabani sekurang-kurangnya diberikan dua orang dari mereka.⁴² Jika pewasiat menyatakan golongan penerima wasiat tidak jelas yaitu hanya secara umum sahaja seperti mewasiatkan kepada fakir miskin maka menurut

⁴² Wan Abdul Halim, *Pengurusan dan Pembahagian Harta Pusaka*, (Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka: 2006), hlm. 26

pendapat Imam Syafie harta yang diwasiatkan itu hendaklah digunakan untuk kepentingan fakir miskin di tempat harta itu berada. harta yang diwasiatkan itu boleh diberikan kepada daerah atau negeri lain yang berdekatan sekiranya harta itu terlalu banyak dan penduduk dikawasan tersebut menerima bagian memadai dan mencukupi untuk keperluan hidup mereka.

Pewasiat yang hendak mewasiatkan harta hendaklah menyatakan dengan jelas dan tepat supaya tidak menimbulkan kekeliruan. pewasiat yang berwasiat dengan harta dan kadarnya yang dinyatakan dalam bentuk umum yang mengelirukan, sebagai contoh: “berikan sedikit pemberian atau sebagian atau sesuatu daripada hartaku setelah kematianku” atau “berikan sesuatu kepada si fulan setelah kematianku” maka menurut pendapat fuqaha’ termasuk Imam Syafie, Imam Hanafi, Imam Hanbali dan lain-lain hanya ahli waris pewasiat yang berhak menentukan maksud sebenar yang terkandung dalam pemberian itu.⁴³

d. Wasiat Khas

Wasiat khas adalah wasiat yang dikhususkan untuk pihak tertentu. Terdapat kemungkinan pewasiat dalam berwasiat kepada seseorang yang tertentu membuat perbandingan kadar yang hendak diwasiatkan dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh salah seorang ahli waris pewasiat. Sebagai contoh, pewasiat mewasiatkan

⁴³ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 314

supaya memberikan hartanya kepada seseorang tertentu dengan kadar yang sama banyak dengan kadar anak laki-lakinya. Maka perlu dipastikan pewasiat ada meninggalkan anak laki-laki atau tidak.

2. Hukum Wasiat

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam penjelasan di atas bahwa wasiat adalah amalan yang digalakkan dalam hal kebajikan dan dibolehkan untuk selain ahli waris, Cuma dalam beberapa keadaan ia mungkin keluar dari sunat tersebut kepada hukum yang lain, yaitu:

a. Wajib

Hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggungjawab syar'I yang harus dilaksanakan kepada Allah swt dan manusia yang harus dilaksanakan, sedemikian sehingga khawatir jika tidak diwasiatkan hal itu tidak sampai kepada yang berhak. seperti zakat dan haji dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak diwasiatkan.

Di kalangan ahli hukum mazhab Hambali dijelaskan bahwa wasiat menjadi wajib apabila wasiat yang bila tidak dilakukan akan membawa akibat hilangnya hak-hak atau peribadatan. Seperti diwajibkan bagi orang yang menanggung kewajiban zakat, haji atau kifarat ataupun nazar. Wasiat menjadi sunnat jika berwasiat kepada kerabat yang fakir dan tidak bisa mewaris, dengan syarat orang yang meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak dan tidak melebihi sepertiga harta. Wasiat menjadi makruh jika wasiat dilaksanakan oleh

orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup, sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat menjadi haram jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang berburu harta dan merusak. Wasiat menjadi mubah apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk syar'i seperti wasiat kepada orang yang kaya.

Ahli hukum Islam yang lain seperti Az-Zuhri dan Abu Mijlaz berpendapat bahwa wasiat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang akan meninggal dunia dan ia meninggalkan harta, baik hartanya itu dalam jumlah yang banyak maupun jumlahnya sedikit. Sedangkan ahli hukum di kalangan Mahzab Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir dan beberapa ahli hukum Islam lainnya memandang bahwa yang wajib wasiat tersebut hanya kepada orang tua dan karib kerabat yang oleh karena sesuatu hal tidak mendapat waris dari orang yang berwasiat itu. Sementara itu, para ahli hukum aliran Zaidiyah tidak setuju dengan pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwa kedudukan hukum wasiat itu berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang lainnya.

Dapat saja wajib bagi seseorang apabila dikhawatirkan harta yang akan ditinggalkan akan disia-siakan, dapat pula sunnat apabila wasiat itu diperuntukkan untuk kebajikan, dapat pula menjadi haram apabila wasiat yang dilaksanakan tersebut merugikan ahli waris, dan dapat menjadi makruh apabila orang yang berwasiat itu jumlah hartanya sedikit, sedangkan jumlah ahli waris yang ditinggal

jumlahnya banyak dan sangat membutuhkan harta tersebut, dan dapat menjadi jaiz apabila wasiat tersebut ditujukan kepada orang yang berada, apakah penerima wasiat dari pihak keluarga atau tidak.

b. Mustahab

Wasiat hukumnya mustahab (*sangat dianjurkan*) dalam perbuatan takarrub (*pendekatan diri kepada Allah SWT*) yaitu dengan mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untuk diberikan kepada para sanak-kerabat yang miskin, terutama yang tidak akan menerima bahagian harta warisan, orang-orang shaleh yang memerlukan, atau hal-hal yang berguna bagi masyarakat, seperti pembangunan lembaga pendidikan, kesehatan sosial dan sebagainya.⁴⁴

Seperti yang pernah terjadi dalam sejarah islam, ketika Khalid bin Walid menjelang wafat dia mewasiatkan hartanya kepada Umar bin khatab selaku umirul mukminin atau khalifah kedua yang memimpin seluruh umat islam. Khalid mewasiatkan hartanya bukan kepada Amirul mukminin secara pribadi namun sebagai pemimpin. Sehingga hartanya harus di pergunakan untuk kemaslahatan ummat. Wasiat yang seperti ini lah yang di maksud dengan wasiat Mustahab. Karena syarat-syarat memenuhi. Hak para ahli waris sudah di keluarkan sebelum wasiat.

c. Haram

⁴⁴ Tengku Muhammad Habsyi, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 263

Hukum wasiat menjadi haram menurut syara' jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan melakukannya seperti mewasiatkan arak, atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak masyarakat. Selain haram wasiat sebegini tidak boleh dilaksanakan. Antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan ahli waris dan menghalang mereka daripada menerima bagian yang ditetapkan oleh syarak. Allah melarang wasiat yang bertujuan menyusahkan orang lain. Firman Allah SWT :
Maksudnya, wasiat-wasiat tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudharat (kepada waris-warisan). Setiap satu hukum itu ialah ketetapan dari Allah SWT.

Misalkan seseorang ketika dia akan wafat mewasiatkan hartanya untuk di berikan kepada seseorang atau yayasan yang bukan ahli warisnya. Sedangkan dia tidak memiliki harta yang cukup bahkan jika hanya di bagi kepada ahli waris sekalipun. Maka wasiat yang seperti ini tidak bisa di laksanakan.

d. Mubah

Hukum wasiat menjadi Mubah sekiranya wasiat ditujukan untuk sahabat atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan shaleh. Jika wasiat bertujuan baik dan bertujuan untuk menghubungkan silaturahmi maka wasiat ini dianggap sunat kerana ia bertujuan mentaati Allah SWT.

Contoh wasiat mubah adalah ketika pewasiat memberikan hartanya kepada sosok idola atau panutannya. Harta yang di miliknya cukup setelah di bagi kepada ahli waris dan si penerima wasiat juga bukan orang yang tidak mampu. Karena untuk pelaksanaan wasiat ini juga tidak ada halangan. Maka wasiat ini boleh atau mubah di lakukan.

e. Makruh

Wasiat adalah makruh sekiranya pewasiat seorang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat serta pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan kearah kejahatan. Atau juga berwasiat lebih dari sepertiga hartanya.

Imam Hanafi pernah berpendapat tentang seseorang yang berwasiat dengan sebagian hartanya untuk pembacaan Al-Quran di atas kuburnya maka wasiat tersebut makruh dan perbuatan yang bathil. Jika terjadi wasiat yang demikian dan tertuju kepada orang secara spesifik. Harta wasiat tetap boleh di ambil namun bukan sebagai upah pembacaan Al-Quran di atas kuburan pewasiat.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Desa Karang Anyar

Kelurahan Karang Anyar adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Karang Anyar berasal dari bahasa Jawa yang terdiri atas dua suku kata yaitu Karang dan Anyar. Karang artinya Kampung atau tempat dan Anyar artinya baru, jadi Karang Anyar artinya Kampung Baru. Munculnya nama Kelurahan Karang Anyar berawal dari adanya suatu wilayah yang ditempati oleh kelompok masyarakat dari beberapa daerah yang berasal dari pulau Jawa. Mereka bermukim di wilayah tersebut dan jadilah wilayah itu sebagai suatu daerah permukiman baru atau perkampungan baru yang dihuni oleh pendatang dari Pulau Jawa. Perkampungan baru tersebut kemudian dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Karang Anyar. Dan sekarang penduduk yang tinggal di Kelurahan Karang Anyar sudah mulai banyak hingga dari beberapa suku, diantaranya Suku Minangkabau, Suku Rejang, Suku Batak, dan Suku Lembak. Penduduk di Kelurahan Karang Anyar sekarang sudah semakin banyak dan pemukiman sudah hampir padat, mungkin salah satu faktor dari banyaknya penduduk dan banyaknya peminat yang tinggal di Kelurahan Karang Anyar ini dikarenakan area yang dekat dengan pasar.

B. Demografi Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur

Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah 151.576 hektar tersebar ke dalam 15 wilayah Kecamatan, wilayah terluas adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar 21.796 hektar sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Curup Tengah dengan luas wilayah sebesar 342 hektar.

Kabupaten Rejang Lebong dengan terletak pada posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07''- 3°31' Lintang Selatan. Secara geografis

Kabupaten Rejang Lebong terletak di antara dua buah bukit yakni sebelah barat di apit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah timur di apit oleh Bukit Kaba dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Lebong

Sebelah Selatan : Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat

Lawang

Sebelah Timur : Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas

Sebelah Barat : Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten

Bengkulu Tengah

Ibukota Kabupaten Rejang Lebong terletak di Kota Curup. Jarak Kota Curup dari beberapa kota di sekitar antara lain:

Bengkulu : 85 km

Lubuk Linggau : 55 km

Palembang : 484 km

Tanjung Karang : 774 km

Secara geologis tekstur tanah di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari: tekstur tanah halus seluas 65.317 Ha, tanah sedang 74.806 Ha dan tanah kasar 11.453 Ha. Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit.

Terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 – > 1.000 meter dari atas permukaan laut dimana untuk ketinggian sampai dengan 100 meter diatas permukaan laut seluas 2.250 ha, 100-500 m diatas permukaan laut seluas 48.324 ha, ketinggian 500-1.000 m seluas 57.172 dan pada ketinggian 1.000 m keatas seluas 43.830 ha.

Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol (81.111 ha), Aluvial (7.626 ha), Regosol (4.926 ha), Latosol (10.621 ha), Podsolik Merah Kuning/Latosol Andosol (13.241 ha), Komplek Podsolik Merah Kuning Litosol Latosol (14.216 ha) dan Komplek Podsolik Coklat Podsol Latosol (19.835 ha). Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5 – 7,5, Kedalaman efektif Tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 – 10 %.

Musim yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal 2 musim, yaitu musim hujan (Oktober-Maret) dan musim kemarau (April-September). Sementara pada bulan Februari-Maret dan Agustus-September merupakan masa peralihan/pancaroba dengan curah hujan rata-rata 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata-rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73° C – 30,940° C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5 %.

Dilihat dari pemanfaatan lahan, pada tahun 2014 sebagian besar berupa Perkampungan/Pemukiman/Sawah seluas 53.125 ha (35.05 %), Tegalan/Perkebunan seluas 34.205 ha (22.57 %), Kebun Campuran/Semak/Alang-alang seluas 9.725 ha (6.41 %), Hutan/Waduk/Rawa/Danau seluas 21.250 ha (14.02 %), Kolam/Tambak/Tanah Tandus seluas 9.630 ha (6.35 %) dan Lain-lain seluas 23.641 ha (15.60 %).

Luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong menurut kecamatan, dari yang terluas sampai yang terkecil dapat dilihat dalam Tabel berikut:

**Tabel Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015**

No	Kecamatan	Luas		Jumlah		Ibukota Kecamatan
		Ha	%	Kel	Desa	
1.	Padang Ulak Tanding	21.796	14,38	1	14	Kel. Pasar PUT
2.	Sindang Beliti Ilir	19.254	12,70	–	10	Ds. Lubuk Belimbing I
3.	Kota Padang	17.229	11,37	3	7	Kel. Kota Padang
4.	Selupu Rejang	15.792	10,42	3	13	Kel. Air Duku
5.	Bermani Ulu Raya	14.636	9,66	–	10	Ds. Tebat Tenong Luar
6.	Sindang Kelingi	12.713	8,39	1	9	Kel. Beringin Tiga
7.	Sindang Beliti Ulu	12.515	8,26	–	9	Ds. Lubuk Alai
8.	Bermani Ulu	9.876	6,52	–	12	Ds. Kampung Melayu
9.	Binduriang	8.846	5,84	–	5	Ds. Simpang Beliti
10.	Sindang Dataran	6.647	4,39	–	6	Ds. Bengko
11.	Curup	5.918	3,90	9	–	Kel. Pasar Baru
12.	Curup Selatan	4.796	3,16	2	9	Ds. Lubuk Ubar
13.	Curup Timur	821	0,54	4	5	Kel. Talang Ulu
14.	Curup Utara	395	0,26	2	12	Kel. Tunas Harapan
15.	Curup Tengah	342	0,23	9	1	Kel. Air Bang
	Jumlah	151.576	100	34	122	

***Luas Panen Pada Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2011-2015***

Berdasarkan Gambar 2.2 terlihat bahwa luas panen padi di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015 masih didominasi oleh padi sawah. Luas panen padi sawah sebesar 20.861 hektar (96.40 persen) dan padi ladang seluas 779 hektar (3.60 persen).

Potensi komoditi pertanian unggulan Kabupaten Rejang Lebong didominasi oleh tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan (ternak besar). Potensi tanaman pangan dan palawija tertinggi di Kecamatan Bermani Ulu dan Curup Utara. Potensi hortikultura tertinggi terdapat di Kecamatan Selupu Rejang diikuti oleh Kecamatan Curup dan Sindang Kelingi. Potensi perkebunan di Kecamatan

Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Sindang Kelingi, Kota Padang, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu, dan Binduriang. Potensi perikanan di Kecamatan Curup, Bermani Ulu, Padang Ulak Tanding dan Kota Padang. Sedangkan potensi peternakan terdapat di Kecamatan Selupu Rejang, Sindang Kelingi dan Bermani Ulu.

Produksi palawija pada tahun 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2014. Ada 6 jenis komoditi palawija yang dijadikan sebagai standar pengukuran dalam penentuan Angka Tetap, baik yang dikeluarkan oleh BPS maupun dari Dinas Pertanian. Diantara komoditi yang dimaksud adalah: jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Selama tahun 2015, komoditi yang mengalami penurunan adalah jenis komoditi jagung yakni turun sebesar 20,03% (39.225 ton pada tahun 2014 menjadi 31.368 ton pada tahun 2015), ubi kayu turun sebesar 36,68% (28.353 ton pada tahun 2014 menjadi 17.953 ton pada tahun 2015), ubi jalar turun 29,35% (19.688 ton pada tahun 2014 menjadi 13.910 ton pada tahun 2015), kacang tanah turun sebesar 22,55% (2.239 ton pada tahun 2014 menjadi 1.734 ton pada tahun 2015), kacang hijau turun sebesar 19,09% (241 ton pada tahun 2014 menjadi 195 ton pada tahun 2015), dan kedelai turun sebesar 1,49% (1.342 ton pada tahun 2014 menjadi 1.322 ton pada tahun 2015)

1. Perkebunan

Kabupaten Rejang Lebong dengan topografi yang berbukit-bukit dan kondisi tanah yang subur sangat potensial untuk dikembangkan jenis tanaman perkebunan baik untuk skala kecil maupun skala besar. Dari 16 jenis tanaman perkebunan yang diusahakan di Kabupaten Rejang Lebong, terdapat 5 jenis tanaman yang paling mendominasi, diantaranya: kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, aren, dan kakao.

2. Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Rejang Lebong seperti tahun-tahun

sebelumnya dibagi menjadi 3 kelompok : kelompok pertama adalah ternak besar yang meliputi: sapi potong, sapi perah, dan kerbau. Kelompok kedua disebut ternak kecil meliputi: kambing, domba, dan kelinci. Sedangkan kelompok ke-3 meliputi: ayam buras, ayam petelur, ayam potong, dan itik. Secara umum dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 jenis ternak yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat adalah jenis ayam pedaging yaitu sebanyak 276.500 ekor, diikuti dengan ayam buras 158.182 ekor, dan posisi ketiga ditempati oleh jenis ternak kambing sebanyak 27.885 ekor.

3. Sektor Pariwisata dan Budaya

Kabupaten Rejang Lebong memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan dan menikmati kekayaan alam dan budaya Kabupaten Rejang Lebong. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik. Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan menyeluruh tersebut membuat Kabupaten Rejang Lebong dalam konteks Daerah Tujuan Wisata dapat dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya.

Pada Tabel berikut ini merupakan beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Kabupaten Rejang Lebong.

**Tabel Obyek Wisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2015**

Kecamatan	Obyek Wisata
§ Kecamatan Curup	1) Rumah Adat Rejang Lebong 2) Masjid Agung Curup
§ Kecamatan Curup Tengah	1) Air Terjun Talang Rimbo
§ Kecamatan Curup Timur	1) Suban Air Panas 2) Kolam Renang Muna Tirta 3) Obyek Wisata Alam “DIOBAGITE”
§ Kecamatan Curup Utara	1) Danau Bermanei Talang Kering 2) Monumen Perjuangan Desa Tabarena 3) Wisata Tirta Ulu Musi
§ Kecamatan Curup Selatan	1) Sumber Air Panas Tempel Rejo
§ Kecamatan Selupu Rejang	1) Bendungan Musi Kejalo 2) Air Terjun Bertingkat 3) Bukit Kaba 4) Danau Mas Harun Bastari 5) Obyek Wisata Agropolitan 6) Sumber Air Panas Gerojokan Sewu
§ Kecamatan Sindang Kelingi	1) Air Terjun Desa Beringin Tiga 2) Air Terjun Sekudun 3) Air Terjun tri Muara Karang (Desa Belitar Seberang)
§ Kecamatan Binduriang	1) Air Terjun Desa Cahaya Negeri 2) Air terjun Tangga seribu
§ Padang Ulak Tanding	1) Cek Dam (Danau Buatan)
§ Kecamatan Sindang Beliti Ulu	1) Air terjun Gua beraput (Desa Apur)

	2) Air terjun Napal 3) Peninggalan Benda Sejarah Desa Apur
§ Kecamatan Sindang Beliti Ilir	1) Air Terjun dan Gua La Desa Suka Merindu
§ Kota Padang	1) Air Terjun Curup Embun Desa UPT Trans 2) Air Terjun Angin Desa Lubuk Mumpo 3) Makam Pahlawan Kota Padang
§ Kecamatan Bermani Ulu	1) Kebun Teh “Agro Teh”
§ Kecamatan Bermani Ulu Raya	1) Air Terjun Batu Betiang

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas/instansi terkait. Masih minimnya infrastruktur pendukung mengakibatkan walaupun potensi objek wisatanya cukup banyak dan sangat menarik tetapi belum tergalasi secara optimal. Hal ini berimbas kepada masih rendahnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke objek-objek wisata yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong.⁴⁵

Jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015 mencapai 256.094 jiwa dan rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu 2014-2015 mencapai antara 0,6 persen per tahun serta kepadatan rata-rata 169 jiwa/km² dengan proporsi penduduk laki-laki dan perempuan seimbang. Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel.

⁴⁵ Sumber : RIPPDA, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2015 dan eksisting 2016

**Tabel Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015**

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Penduduk/km ²
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Padang	172.29	12 351	71.69
Sindang Beliti Ilir	192.54	9 113	47.33
Padang Ulak Tanding	217.96	17 862	81.95
Sindang Kelingi	127.12	14 601	114.86
Binduriang	88.46	8 093	91.49
Sindang Beliti Ulu	125.15	12 419	99.23
Sindang Dataran	66.49	10 367	155.92
Curup	3.59	28 864	8 040.11
Bermani Ulu	98.76	11 986	121.36
Selupu Rejang	157.96	28 815	182.42
Curup Selatan	47.96	19 852	413.93
Curup Tengah	8.52	35 091	4 118.66
Bermani Ulu Raya	146.36	10 294	70.33
Curup Utara	59.18	15 047	254.26
Curup Timur	3.42	21 339	6 239.34
Jumlah	1 515.76	256 094.00	168.95

Pada tabel diatas tergambar proporsi jumlah penduduk yang terbesar dan terpadat adalah di Kecamatan Curup Tengah sebanyak 35.091 jiwa (13,7 %) dengan kepadatan 4.118 jiwa/Km², sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Binduriang sebanyak 8.093 jiwa (3,16

%) dan yang terkecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sindang Beliti Ilir yakni 47 jiwa/Km².⁴⁶

Tabel Rasio Jumlah Penduduk yang Memiliki Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011-2015

Data Kependudukan	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk (%)	–	29,07	28,08	60,75	78,86
Rasio KK per Kepala Keluarga (%)	–	28,02	24,37	73,25	75,81
Kepemilikan KTP (Orang)	–	66.879	69.003	118.295	147.369
Rasio Perekaman KTP Elektronik (%)	–	57,82	60,55	78,18	83,70
Kepemilikan KK (Orang)	–	25.057	23.652	11.167	1.085
Penerbitan Akte Kelahiran (lembar)	9.181	5.163	16.552	7.825	7.066
Penerbitan Akte Kematian (lembar)	4	3	10	24	71
Penerbitan Akte Perkawinan (lembar)	27	29	34	26	35

Batas-batas Kelurahan Karang Anyar

- a) Sebelah Utara berbatasan Dengan Desa Tasik Malaya
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kesambe Lama
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jalan Baru
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Jawa .⁴⁷

C. Keadaan Ekonomi

Kegiatan Ekonomi Desa selama ini masih di dominasi oleh penduduk yang bekerja di perkantoran dan sektor perdagangan. Mengingat wilayah Kelurahan Karang Anyar 65% perkantoran dan sektor perdagangan yang merupakan mata pencaharian Masyarakat. Bisa dikatakan masyarakat Kelurahan Karang Anyar sudah termasuk golongan masyarakat menengah rata-rata, karena di lihat dari data kebanyakan masyarakat mencukupi

⁴⁶ Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka 2016

⁴⁷ Data Batas Wilayah Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong

kebutuhan hidupnya dari pendapatan mereka bulanan bagi yang bekerja di sektor perkantoran.

Tingkat pendapatan masyarakat yang rata-rata hampir stabil ini, terkadang masih dari masyarakat walaupun mereka bekerja di perkantoran mereka juga sambil bedagang untuk menambah penghasilan mereka yaitu dengan cara bedagang online. Mengingat sekarang teknologi sudah canggih, alat elektronik semakin canggih, dan zaman terus semakin berkembang otomatis daya saing satu dengan yang lain bertambah tinggi pula. Jadi disini diperlukan kreativitas atau ide dari masing-masing individu untuk terus berkembang pula agar bisa mendapatkan pelanggan atau pembeli yang terus-menerus datang untuk membeli. Disamping ini, sebagian masyarakat yang memiliki modal, mereka membuat keputusan dengan membuka usaha sendiri dirumah diantaranya bengkel, pangkas rambut, jait pakaian, pangkalan gas elpiji, toko baju, dan masih banyak lagi yang lainnya.⁴⁸

D. Pertumbuhan Ekonomi Kelurahan

Pertumbuhan perekonomian desa masih di dominasi oleh sektor perkantoran dan perdagangan selain itu masyarakat ada juga yang membuka usaha sendiri dirumah hanya beberapa orang yang melaksanakan kegiatan ini karena memerlukan pembiayaan yang besar.

Dalam Data Profil Desa 2015 di sebutkan bahwa ;

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| > Potensi umum | : Potensi Sedang |
| > Potensi sumber daya alam | : Potensi sedang |
| > Potensi Sumber daya Manusia | : Potensi Sedang |
| > Potensi kelembagaan | : Baik |
| > Potensi Sarana Dan Prasarana | : Sedang |

⁴⁸ Wawancara Dengan Kepala Kelurahan Karang Anyar, (22 Juni 2019)

E. Gambaran Umum Situasi Kelurahan Karang Anyar

Pembangunan yang digulirkan selama ini telah mencatat banyak kemajuan dalam upaya meningkatkan taraf hidup, harkat dan martabat masyarakat kota baik konteks local, regional maupun nasional. Setelah menelusuri hutan-hutan belantara, kini telah hadir sebuah sosok Bumei Pat Petulai yang cantik dan modern. Kota yang berada di punggung bukit barisan itu kini tampak benar-benar makin berseri di tengah kota-kota lain yang tengah berbenah diri . dari kisah sebuah desa penuh onak dan duri, kini Rejang Lebong semakin elegan dilengkapi berbagai fasilitas perkotaan. Jalan-jalan mulus tersedia, jasa transportasi bukan lagi persoalan, serta media komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, telpon, hingga jaringan internet sudah masuk ke sudut-sudut gang kota ini.

Masyarakat kabupaten Rejang Lebong merupakan masyarakat yang kaya akan nilai-nilai luhur daerah, yang dapat dimanfaatkan dalam percepatan pembangunan. Sebagai masyarakat yang memiliki bahasa, aksara dan budaya sendiri, nilai-nilai luhur tersebut telah mengakar dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tanpa harus terjadi tumpang tidih dengan nilai-nilai budaya bangsa.

Kelurahan Karang Anyar merupakan salah satu Kelurahan di Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Curup Timur Provinsi Bengkulu, Transportasi dari kota dapat di tempuh dengan menggunakan sepeda, kendaraan roda dua dan roda empat dengan waktu tempuh \pm 30 menit dari ibu kota kabupaten. Kelurahan Karang Anyar ini posisi nya sangat strategis untuk area pemukiman penduduk karena jarak yang cukup dekat dengan pasar selain itu juga dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beberapa nilai-nilai luhur yang dianggap dominan dan mempunyai kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan di daerah ini. Nilai-nilai luhur tersebut antara lain gotong royong, musyawarah dan mufakat.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Wasiat di Kelurahan Karang Anyar

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat kelurahan Karang Anyar yang penulis pilih secara acak guna mendapatkan opini umum tentang pemahaman masyarakat tentang wasiat.

1. Pelaksanaan masyarakat Karang Anyar tentang wasiat dilihat dari pengelompokan suku

Untuk mendapatkan pandangan masyarakat tentang wasiat penulis mengambil sampel acak dari lima suku yang ada di kelurahan Karang Anyar. Suku Rejang, Minangkabau, Lembak, Jawa dan Batak.

Wawancara pertama penulis lakukan kepada seorang warga bersuku Rejang sebagai suku mayoritas. Keterangan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara adalah :

Wasiat merupakan pesan akhir yang ditinggalkan dan harus dilaksanakan.”⁴⁹ Disini narasumber tidak mengetahui bahwa penulis memberikan pertanyaan dalam rangka penelitian, sehingga bisa disimpulkan bahwa ucapan yang narasumber utarakan bersifat spontan, tanpa manipulasi. Selanjutnya penulis memilih narasumber acak dari suku Minangkabau. Menurutnya wasiat adalah penunjukan dari orang tua atas pembagian harta kepada anak-anaknya.”⁵⁰ Hasil wawancara yang penulis dapat dari narasumber kedua ini informasi yang dimiliki oleh

⁴⁹ Mega, 38 tahun, *wawancara*, juni 2019

⁵⁰ Nurbaiti, 51 tahun, *wawancara*, 13 juni 2019

narasumber tentang wasiat masih senada dengan narasumber yang pertama. Hanya sebatas pengetahuan dasar yang tidak bisa narasumber tuturkan dasar dari opininya tersebut. Untuk memperjelas informasi, penulis melanjutkan pengumpulan data kepada narasumber dari suku lembak.

Narasumber berpendapat bahwa wasiat adalah penunjukan hak waris atas harta yang di tinggalkan oleh pemberi wasiat.⁵¹ Penulis masih mendapatkan hasil yang sama dengan wawancara bersama narasumber dari suku yang berbeda. Hanya pengertian spontan yang di utarakan oleh narasumber. Tidak dilanjutkan dengan batasan, syarat atau siapa saja yang berhak menerima wasiat. Untuk memperdalam informasi tentang pandangan menurut suku maka penulis menjumpai pemuka adat masing-masing suku, tujuannya adalah penulis ingin memperjelas apakah ada petunjuk atau tatacara berwasiat yang di atur dalam adat istiadat masing-masing suku.

Sebagaimana wawancara tidak langsung pertama, penulis menemui pemuka adat Rejang, Bapak Ujang selaku ketua BMA wilayah kelurahan Karang Anyar.

setahu saya, dalam adat Rejang tidak ada aturan khusus tentang wasiat. Tapi lebih di utamakan ke agama apa yang di anut oleh pemberi wasiat. Dan wasiatnya harus di penuhi oleh ahli waris⁵²

Dari beberapa pertanyaan yang penulis utarakan kepada narasumber ketika melakukan wawancara kepada narasumber, bapak

⁵¹ Tuti, 33 tahun, *wawancara*, 15 juni 2019

⁵² Bapak ujang, ketua BMA kelurahan Karang Anyar, *wawancara*, 17 juni 2019

Ujang. Penulis tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai aturan adat dalam wasiat yang di berlakukan oleh masyarakat bersuku Rejang di wilayah Karang Anyar. Narasumber menyarankan penulis untuk menemui bapak Rudi, seorang warga bersuku Rejang yang baru saja mendapatkan pembagian warisan dari orangtuanya yang meninggal. Narasumber beranggapan bahwa Bapak Rudi bisa memberikan informasi yang lebih banyak kepada penulis dalam pengumpulan informasi.

Wawancara selanjutnya adalah kepada pemuka atau tokoh Minangkabau yang ada di kelurahan Karang Anyar.

ada pepatah Minangkabau, “panghulu tagak di pintu, malin tagak di agamo, manti tagak di pintu susah, dubalang tagak di pintu matai” artinya adalah penghulu bertindak sebagai pemuka adat, Malin atau ulama bertindak sebagai pengendali masalah keagamaan, manti atau cerdik pandai tempat berkonsultasi masalah kesusahan hidup dan dubalang atau anak muda adalah sebagai mebela di garis depan. Jadi saya di sini berfungsi sebagai manti daerah atau kelompok kecil. Untuk masalah adat istiadat bukan wewenang saya. Ada yang lebih mumpuni untuk menjawab. Jika pendapat saya pribadi Wasiat di Minangkabau tidak pernah lepas dari tuntunan Agama Islam.⁵³

Dari hasil wawancara di atas, penulis tidak bisa memperoleh kepastian informasi tentang syarat atau kebiasaan suku Minangkabau dalam melaksanakan wasiat. Narasumber menyarankan penulis untuk mendatangi dubalang Ikatan keluarga Minangkabau. Namun berhubung Manti yang di tunjuk tidak tinggal di Karang Anyar, maka penulis tidak menganggap perlu untuk melakukan wawancara kepada manti tersebut.

⁵³ Zamzami, 47 tahun, tokoh masyarakat Minangkabau, wawancara , 20 juni 2019.

Penulis hanya fokus pada narasumber-narasumber yang benar-benar berdomisili di wilayah penelitian.

Selanjutnya penulis akan melakukan wawancara kepada tokoh pemuda dari suku Lembak. Hasil yang didapat juga senada dengan hasil wawancara dengan suku lain. Bahwa tidak ada peraturan khusus dalam pemberian wasiat yang di atur dalam adat kebiasaan suku lembak. Untuk kepastian informasi narasumber menyarankan penulis untuk datang kepada pemuka adat atau tokoh sepuh yang tinggal dilokasi asli suku lembak.

Penulis melakukan wawancara juga dengan suku Jawa yaitu bapak Narto disini selaku warga Kelurahan Karang Anyar. “Wasiat itu sendiri adalah pembagian warisan yang ada hubungannya dengan pewaris dan ahli waris. Maka jika pewaris meninggal dunia, maka harta warisannya akan dialihkan atau beralih kepada ahli waris biasanya masih dalam keluarga itu sendiri yang menjadi pewaris. Dan ia juga mengatakan bahwa tidak ada peraturan atau persyaratan yang diketahui mengenai pelaksanaan wasiat selama ini disini. Jadi pelaksanaan wasiat dilakukan tergantung dari keluarga masing-masing.

Wawancara terakhir dengan bapak Rasyid sobhar. Ia mengatakan kebetulan di lingkungan Kelurahan Rarang Anyar RT 13 ini hanya ia sendiri yang bersuku Batak, kalau dari suku tidak ada peraturan tertentu yang ditetapkan mengenai pelaksanaan wasiat ini. Kalau bagi pak Rasyid Sobhar sendiri, juga memang tidak mngetahui rinci sama hal nya dengan

yang yang lain mengenai wasiat. Menurutnya pelaksanaan dari wasiat itu umumnya dilakukan yaitu bagaimana pelaksanaan kita selama ini yang dijalankan, jadi seperti itu lha yang dilakukan.

Dari kelima wawancara di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa kebiasaan berwasiat kepada anak kandung yang ada di Kelurahan Karang Anyar bukan merupakan petunjuk atau ketentuan dari adat istiadat suku yang dominan. Karena dalam adat istiadat Rejang, Minangkabau dan Lembak yang dominan di wilayah kelurahan Karang Anyar tidak ada satupun yang mengajarkan cara berwasiat.

2. Pelaksanaan Masyarakat Karang Anyar tentang wasiat dilihat dari pengelompokan Umur

Penulis mengelompokkan umur narasumber yang akan dipilih secara acak menjadi 5 tingkatan, yaitu tingkatan dewasa muda umur 20-30 tahun, kelompok umur 30-40 tahun, kelompok umur 40-50 tahun, kelompok umur 50-60 tahun kelompok umur 60 tahun ke atas. Meskipun indikator pengelompokan umur ini tidak bisa berdiri sendiri sebagaimana pengumpulan informasi dari pengelompokan suku, maka pengelompokan berdasarkan umur ini juga penulis berikan batasan dengan pendidikan yaitu masyarakat yang memiliki pendidikan SMP ke bawah.

Bentuk pertanyaan yang penulis ajukan tetap sama, yaitu pengertian wasiat sesuai pemahaman mereka.

Wawancara pertama penulis lakukan bersama Dioba yang termasuk dalam rentang umur 20-30 tahun.

“Wasiat itu adalah pemberian pesan yang di lakukan oleh seorang sebelum meninggal, biasanya berkaitan dengan harta warisan”

Selain pendapat di atas penulis juga menambahkan beberapa pertanyaan lain seperti batasan dan dari mana sumber informasi yang narasumber gunakan dalam menyimpulkan tentang wasiat. Jawaban narasumber atas pertanyaan penulis tentang batasan adalah tidak begitu mengerti tentang batasan wasiat dan narasumber mendapatkan informasi tentang wasiat adalah dari tayangan-tayangan media televisi.

Informasi lanjutan penulis kumpulkan dari hasil wawancara kepada masyarakat yang berusia rentang 30-40 tahun. Hasil yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut :

Wasiat adalah pesan terakhir sebelum kematian, yang harus dilaksanakan oleh orang-orang terdekat pemberi wasiat. Biasanya wasiat tersebut diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Pembagian atas harta waris yang ditinggalkan. Anak pertama dapat apa, anak kedua dapat apa, anak ketiga dapat apa atau semua harta waris diberikan kepada salah satu anak yang mengurus orang tuanya hingga meninggal. Narasumber juga menuturkan bahwa dia mendapatkan informasi tentang wasiat adalah dari pengalaman-pengalaman, cerita dan tayangan media televisi.

Bagi rentang umur 40-50 tahun, wasiat itu merupakan tindakan seseorang untuk memberikan hak kepada oranglain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau lainnya secara sukarela. Dalam hal ini Reni mengatakan juga tidak mengetahui pasti bagaimana pelaksanaan

rinci mengenai wasiat itu sendiri di Kelurahan Karang Anyar apalagi menyangkut batasan, persyaratan, jumlah dan yang lainnya.

Sama halnya dengan pendapat Reni sebelumnya, bagi Tini yang termasuk dalam rentang umur 50-60 tahun ini yaitu ia tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan rinci mengenai wasiat di daerah tempat tinggalnya ini. Ia juga belum pernah menerima wasiat, jadi tidak begitu terlalu memfokuskan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan wasiat.

Sumber lain dalam rentang umur 60 tahun ke atas menerangkan pengertian berdasarkan pemahamannya tentang wasiat. Wasiat adalah pesan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya atas harta atau peninggalan yang akan dia tinggalkan sebelum meninggal. Wasiat yang kuat adalah wasiat tertulis yaitu wasiat yang memiliki dua orang saksi sesuai dengan pasal 938 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pada wasiat tertulis, para saksi harus ikut menandatangani surat yang membuat kehendak terakhir dari si pewaris itu. Karena bisa menjadi bukti kuat sehingga tidak ada perubahan sama kedepan hari. Sedangkan wasiat yang bersifat wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang diberi wasiat.

Dari keterangan-keterangan di atas penulis bisa menarik kesimpulan bahwa pengertian tentang wasiat oleh masyarakat dalam

rentangan umur masih terkategori pengertian yang awam. Bahkan penulis menangkap pesan bahwa masih ada kesimpang siuran atau ketidakjelasan bagi masyarakat tentang perbedaan wasiat dan warisan. Diakhir wawancara penulis menanyakan sedikit mengenai wasiat dan warisan.

“Bagaimana pendapat bapak atau ibu mengenai wasiat dan warisan. Sama atau berbedakah wasiat dan warisan itu.”⁵⁴

Bapak Rudi dan ibu Sari menjawab : “Ya, keduanya sama saja. Hanya pengucapan dan kata nya saja yang berbeda.” (jawaban yang dicantumkan hanya perwakilan saja dari beberapa informan yang diwawancarai).

Dalam hal ini bagi mereka warga Kelurahan Karang anyar Kecamatan Curup Timur antara wasiat dan warisan itu adalah sama, karena sama-sama memberikan harta benda secara sukarela.

Selain wawancara dengan beberapa narasumber, hasil pengamatan penulis terhadap praktek pelaksanaan wasiat di Kelurahan Karang Anyar, penulis banyak mendapati cerita dari beberapa warga bahwa sering terjadi pemberian wasiat dari orang tua kepada anak kandung. Selain dari cerita warga sekitar, penulis juga bertetangga dengan salah seorang warga yang mendapatkan harta warisan dari orang tua mereka yang telah meninggal berdasarkan hasil dari wasiat orangtuanya sebelum wafat. Praktek ini sudah terjadi turun temurun dan

⁵⁴Ayu Suryaningsih, *Penulis*.

lumrah dalam kehidupan masyarakat. Penulis melakukan observasi lingkungan terhadap harta-harta yang berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bersumber dari warisan yang diterima pemilik saat ini dari pemilik sebelumnya, yaitu orang tua mereka. Bahkan hampir semua warga yang mendapatkan harta warisan merupakan harta yang diterima oleh pewaris berdasarkan wasiat dari pemilik sebelum meninggal dunia. Untuk mempelajari dan mengetahui kebenaran dari praktek wasiat ini secara benar dan menyeluruh, penulis merasa perlu untuk melakukan penggalian informasi lebih lanjut untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang wasiat.

3. Pelaksanaan Masyarakat Karang Anyar tentang wasiat dilihat dari pengelompokan pendidikan

Untuk wawancara berikut ini adalah narasumber menetapkan langsung indikator narasumber yaitu yang pendidikan SMA dan Sarjana ke atas, karena untuk masyarakat yang pendidikan SMP sudah masukkan kedalam pengelompokan umur.

Wawancara pertama dalam pengelompokan jenjang pendidikan ini penulis tujukan kepada masyarakat dengan pendidikan terakhir SMA yang dipilih secara acak dan diambil 2 orang. Menurut mereka :

“Wasiat adalah pesan yang diberikan oleh orang yang akan meninggal. Wasiat diutamakan kepada anak atau istri pemberi wasiat”

Wawancara selanjutnya kepada seorang sarjana kesehatan. Hasilnya masih lebih kurang sama.

“Wasiat adalah pesan yang ditinggalkan oleh orang yang akan meninggal atas pembagian harta peninggalan. Agar tidak terjadi perpecahan kedepan hari atas ahli waris yang ditinggalkan. Maksud dari wasiat adalah penegasan dari pembagian-pembagian harta warisan”

Narasumber menuturkan bahwa informasi yang dia dapatkan tentang warisan adalah dari tayangan-tayangan televisi. Ketika penulis menanyakan apakah narasumber pernah membaca sebuah literasi wasiat, narasumber menggelengkan kepalanya.

Wawancara lanjutan kepada salah satu warga kelurahan Karang Anyar lulusan IAIN Curup.

“Wasiat adalah pesan yang diberikan oleh orang yang merasa akan mendekati ajal kepada ahli warisnya. Wasiat bukan menyerahkan semua harta warisan kepada seorang ahli waris. Tetapi wasiat menyisihkan harta setelah ahli waris mendapatkan bagian sesuai ketentuan hukum Islam. Wasiat bisa diberikan kepada siapapun asal bukan ahli waris”⁵⁵

Penulis menanyakan sumber atas pernyataan narasumber. Dia menjawab bahwa dia pernah mempelajari tentang wasiat selama kuliah di STAIN Curup, meskipun tidak begitu mendetail.

Pendapat terakhir yang dilontarkan oleh seorang sarjana bahasa indonesia pendidikan S2 ini.

⁵⁵ Sari, 28 tahun, *wawancara*, 18 juni 2019

baginya “wasiat merupakan pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang, atau manfaat.”

Dari hasil wawancara di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang perkara wasiat masih sangat minim pada masyarakat Karang Anyar. Karena dari beberapa narasumber yang penulis temui, hanya satu yang menjawab tentang wasiat dengan benar.

B. Alasan Masyarakat Berwasiat Kepada Anak Kandung

Sesuai pada fokus penelitian ini bahwa di Kelurahan Karang Anyar sering terjadi pemberian wasiat kepada anak kandung yang notabeneanya adalah ahli waris dari pewasiat.

Untuk mendapatkan informasi yang jelas, penulis menemui seorang warga kelurahan Karang Anyar yang mendapatkan bagian warisan berdasarkan wasiat dari orang tuanya sebelum meninggal. Penulis menyiapkan beberapa pertanyaan untuk mengetahui kronologis proses wasiat, dan hasil yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara adalah sebagai berikut :

Narasumber mendapatkan pembagian warisan adalah berdasarkan wasiat lisan dan tulisan yang disampaikan oleh ayahnya sebelum meninggal. Harta waris yang didapatkan adalah seluruh peninggalan orang tua berupa satu unit rumah dan tanah pekarangan, satu unit sepeda motor dan satu bidang

perkebunan kopi seluas 2 hektar. Wasiat tersebut diketahui oleh saudara-saudaranya yang lain dan tidak ada pertentangan di antara mereka⁵⁶.

Pak Rudi juga menuturkan bahwa yang mendapatkan warisan dengan cara wasiat seperti ini bukan hanya dia sendiri, tetapi juga ada beberapa orang lain dengan kondisi yang lebih kurang sama.

Pertanyaan lanjutan yang penulis utarakan kepada narasumber adalah mengenai landasan hukum atau teori yang narasumber anggap membenarkan wasiat yang sudah diterimanya.

Narasumber tidak membenarkan atau menyalahkan praktek wasiat yang di lakukan oleh orang tuanya sebelum meninggal, dia hanya menganggap jika tidak ada pertentangan antara para ahli waris, maka wasiat yang diterimanya sah-sah saja dan dapat di jalankan secara mutlak.

Narasumber juga tidak mengerti dengan batasan jumlah bahwa wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta yang di wariskan. Dalam kasus pak Rudi semua harta warisan dari orang tuanya di serahkan 100% kepadanya lewat sebuah surat wasiat sudah menyalahi hukum pembagian warisan dan hukum wasiat dalam agama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kebiasaan wasiat kepada anak kandung ini sudah terjadi turun temurun dan pembenaran di kalangan msayarakat Kelurahan Karang Anyar.

⁵⁶ Rudi, 42 tahun, *Wawancara*, 20 juni 2019

C. Pandangan Hukum Islam dalam Praktik Wasiat kepada Ahli Waris di Kelurahan Karang Anyar

Hasil wawancara penulis kepada pak imam Kelurahan Karang Anyar, beliau mengatakan bawasannya insyallah beliau tahu bagaimana pelaksanaan wasiat yang dianjurkan oleh agama islam dan beliau menerapkan aturan tersebut dikeluarganya dan mengenai pelaksanaan wasiat di Kelurahan Karang Anyar ini sendiri terkadang beliau menyampaikan juga di majelis kajian ilmunya (pengajian). Beliau mengatakan :

“kan tidak semua orang ikut dalam pengajian kami, jadi saya rasa masih ada masyarakat yang belum mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai wasiat. Baik dari pengertian wasiat itu sendiri, bagaimana pelaksanaan wasiat dan kepada siapa pelaksanaan wasiat itu berlaku”.⁵⁷

Menurut pak Yusuf selaku mantan imam :

“saya insyallah paham mengenai pelaksanaan wasiat ini. Hanya saja pada waktu itu (ketika masih menjadi imam) saya belum bisa mensosialisasikannya ke masyarakat karena di pengajian selain saya terkadang ada juga yang mengisi materi. Jadi mengenai pelaksanaan wasiat itu bisa dikatakan masih kurang informasinya dimasyarakat Kelurahan Karang Anyar ini.”⁵⁸

Pendapat lain dari seorang guru Madrasah, ia juga menuturkan :

“secara garis besar saya tahu mengenai bagaimana pelaksanaan wasiat, tetapi untuk yang lebih dalam mengenai wasiat terhadap anak kandung, anak tiri, atau anak angkat saya belum mempelajari. Mungkin dikedepan hari saya akan mempelajarinya.”⁵⁹

Sedangkan wawancara yang didapat dari dua warga Kelurahan Karang Anyar ini yaitu :

⁵⁷ Bapak Arsan, Imam di Kelurahan Karang Anyar. Umur 60 tahun. *Wawancara*, 20 Juni 2020

⁵⁸ Bapak Yusuf, Mantan Imam di Kelurahan Karang Anyar. Umur 65 tahun. *Wawancara*, 20 Juni 2020

⁵⁹ Ibu Marfu'ah, Guru Madrasah. Umur 52 tahun. *Wawancara*, 20 Juni 2020

“kami tidak tahu mengenai bagaimana pelaksanaan wasiat yang benar menurut pandangan islam. Karena kami belum pernah melakukan wasiat dan belum pernah menerima wasiat.”⁶⁰

Menurut pandangan Islam, wasiat tidak sekadar menyangkut masalah harta benda. Dalam makna luas, wasiat juga berkaitan dengan pesan-pesan moral kepada umat manusia. Di dalam Alquran, Allah SWT sendiri telah mengingatkan agar orang-orang beriman senantiasa berwasiat dalam kebajikan dan kesabaran (QS al-Ashar [103]: 3).

Dalam pengertian khusus, wasiat juga diartikan sebagai pesan yang disampaikan orang yang hendak meninggal dunia. Pakar konsultasi syariah Aris Munandar, dalam tulisannya *Serba Serbi Wasiat dalam Islam* menuturkan, wasiat jenis ini dibagi menjadi dua kategori.

Yang pertama adalah permintaan orang yang akan meninggal kepada orang-orang yang masih hidup untuk melakukan suatu pekerjaan.

"Misalnya, membayarkan utang, memulangkan barang-barang yang dipinjam atau merawat anak,"

Kedua, wasiat bisa pula berbentuk harta benda yang ingin diberikan kepada orang atau pihak tertentu. Wasiat semacam ini dilaksanakan setelah si pembuat wasiat meninggal dunia.

Ada beberapa syarat sah dalam berwasiat. Pertama, orang yang diberi wasiat haruslah seorang Muslim dan berakal sehat. Syarat ini penting agar amanah dalam wasiat bisa terlaksana dengan baik. Kedua, orang yang berwasiat juga mesti berakal sehat dan memiliki harta yang akan diwasiatkan.

⁶⁰ Bapak Rizal 50 tahun dan ibu Weni 32 tahun warga Kelurahan Karang Anyar. *Wawancara*, 20 Juni 2020

Selanjutnya, tidak boleh berwasiat dalam hal yang haram, misalnya, meminta agar sebagian hartanya diberikan kepada gereja atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan maksiat. "Keempat, orang yang diberi wasiat bersedia menerima wasiat. Jika dia menolak maka wasiat itu batal dan setelah penolakan orang tersebut tidak berhak atas apa yang diwasiatkan.

Dalam ketentuan hukum Islam, orang memiliki ahli waris dilarang mewasiatkan lebih dari sepertiga harta yang dimilikinya. Sementara, orang yang sama sekali tidak memiliki ahli waris diperbolehkan untuk berwasiat dengan seluruh hartanya.

Wasiat dengan lebih dari sepertiga boleh saja dilaksanakan jika seluruh ahli waris menyetujui dan tidak mempermasalahkan keinginan si pembuat wasiat tersebut. Contoh Rasulullah SAW juga pernah berwasiat kepada umatnya tentang pentingnya menjadikan Alquran dan sunah sebagai pedoman hidup. "Aku tinggalkan kepada kamu (umatku) dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya maka niscaya kamu tidak akan tersesat untuk selama-selamanya. (Dua perkara itu adalah) Alquran dan sunah," (HR Muslim).

Ibnu Qudamah dalam Mukhtashar Minhaj al-Qashidin menuliskan, sahabat Abu Bakar ash-Shiddiq RA sebelum kematiannya pernah membuat wasiat kepada Umar bin Khattab RA. Dalam wasiatnya tersebut, Abu Bakar mengingatkan Umar agar senantiasa berperilaku lurus, mengikuti suara kebenaran, dan memerangi segala bentuk kebatilan selama memimpin umat Islam.

Dalam Kitab al-Kanzu (3:146) disebutkan, sebelum ajal tiba, Abu Bakar memanggil Umar dan berkata kepadanya, "Wahai Umar, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah telah menetapkan amalan yang harus dikerjakan pada siang hari dan Dia tidak menerimanya jika dikerjakan pada malam hari. Dan, Allah telah menetapkan amalan yang harus dikerjakan pada malam hari dan Dia tidak menerimanya jika dikerjakan pada siang hari. Sesungguhnya, Allah juga tidak menerima amalan yang sunah sebelum yang wajib dikerjakan."

Menurut riwayat lainnya, Abu Bakar juga pernah berwasiat kepada putrinya, Aisyah RA, agar kelak mengafaninya dengan dua pakaian bekas yang pernah dikenakannya. "Cucilah dua helai pakaianku ini dan kafanilah jasadku dengan kain ini. Sesungguhnya, orang yang masih hidup lebih memerlukan kain yang baru daripada orang yang sudah meninggal," ujar Abu Bakar kepada Aisyah.

Sementara, dalam Kitab al-Muntakhab (4:439) dikisahkan, Umar sendiri semasa hidupnya juga pernah berwasiat agar khalifah sesudahnya betul-betul mengetahui hak orang-orang Muhajirin dan menjaga kehormatan mereka. Selain itu, Umar juga berwasiat agar pemimpin penggantinya memperhatikan hak-hak orang-orang Anshar yang telah menyediakan tempat tinggal dan beriman sejak sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab dua tentang pembahasan landasan teori dalam penelitian ini, bahwa Islam sudah mengatur secara

lengkap tentang praktek wasiat. Siapa yang berhak menerima dan berapa batasan pemberian wasiat.

Wasiat adalah pesan yang ditinggalkan oleh pewasiat sebelum meninggal baik berbentuk lisan maupun tulisan. Erat kaitannya dengan warisan. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, karena bagian ahli waris sudah di ataur dalam kaidah fiqih mawaris. Sehingga dari sudut pandang Islam perilaku memberikan wasiat kepada ahli waris yang biasa terjadi di Kelurahan Karang Anyar tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Pada dasarnya memberikan wasiat itu merupakan tindakan Ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang itu bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang yang bukan kerabat dekat. Mereka berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, seseorang wajib membuat wasiat. Wasiat ini disyariatkan berdasarkan nashnash Al Qur'an, hadits dan ijma para ulama. Didalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 12 , Allah SWT berfirman, yang artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak

mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.” (QS. An Nisaa : 12).

Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam, berturut-turut ialah AlQur’an surat Al-Baqarah ayat 180 dan surat Al-Maidah ayat 106. Arti kedua ayat tersebut ialah : Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 180, artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (inilah) kewajiban atas orang yang bertaqwa”. Berdasarkan ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa apabila seseorang dalam keadaan maradh al-mawt dan mempunyai harta yang berlebih, maka dianjurkan untuk berwasiat terhadap kerabat-kerabatnya yang sangat membutuhkan. Disisi lain bagi pihak yang mendengarkan atau menerima wasiat, diharuskan bersikap jujur dan adil. Oleh karena jika orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi tercapainya maksud baik dari pewasiat dan akan menanggung dosa atas perbuatannya tersebut.

Al-Qur’an surat AL-Maidah ayat 106, artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kematian akan merenggut salah seorang di antara kamu, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya

kematian”. Berdasarkan bunyi Al-Qur’an surat ALMaidah ayat 106 tersebut di atas, pada hakekatnya wasiat itu semacam akad. Oleh karena itu sebaiknya wasiat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan beragama Islam. Akan tetapi bila dalam keadaan terpaksa atau dalam perjalanan jauh yang tidak memungkinkan adanya saksi yang beragama Islam, maka diperbolehkan mengambil saksi yang berlainan agama. Maksud dari adanya saksi dalam ayat tersebut di atas diharapkan dalam perkara wasiat mudah diselesaikan jika ada persengketaan di kemudian hari setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Al-Jashshash dalam bukunya “Ahkamul Qur’an” menegaskan bahwa Al-Qur’an surat AlBaqarah ayat 180 tersebut jelas menunjuk pada wajibnya berwasiat untuk keluarga yang tidak mendapatkan warisan. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah kewajiban berwasiat tersebut masih berlaku atau tidak. Perbedaan pendapat ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat pula, yakni apakah ayat Al-Qur’an tersebut di-mansukh oleh ayat-ayat Al-Qur’an dalam bidang kewarisan untuk ibu-bapak, dan keluarga dekat sudah mansukh, baik yang menerima warisan maupun yang tidak. Mereka juga berpendapat bahwa Hadits rasulullah yang artinya : ”Tidak ada wasiat untuk para ahli waris merupakan penegasan dari pemikiran mereka.” Imam asy-Syafi’iy menyatakan bahwa hadits tersebut dimaksudkan bahwa peraturan tentang kewarisan telah dihapus dan dinasakh berkenaan dengan wasiat yang diberikan kepada orang tua. Adapun surat al-

Baqoroh ayat 180, jumbuh ulama mengatakan bahwa ayat tersebut telah dinasakh Sehingga tidak ada lagi kewajiban berwasiat untuk orang tua.

Selanjutnya, Asy-Syafi'iy berkata, sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan ayat wasiat dan menurunkan pula ayat warisan, maka mungkin ayat wasiat itu tetap ada bersama dengan ayat warisan. Para ulama telah mencari apa yang bisa memperkuat salah satu dari dua kemungkinan itu, dan mereka mendapatkan dari hadits Rasulullah SAW. yang mengatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris.

Pertimbangan mengapa tidak diperbolehkannya wasiat kepada ahli waris karena mempertimbangan hak dan perasaan hati ahli waris yang lain. Sedangkan dalam fungsi sosialnya, wasiat dimaksudkan untuk memberi kelapangan kepada kerabat dekat yang tidak termasuk ke dalam ahli waris, untuk membantu kaum dhu'afa, fakir miskin atau memberi sumbangan kepada sarana ibadah dan pendidikan.

Larangan ini menurut ahli fiqih juga dimaksudkan bahwa tidak ada kesan bahwa wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang diantara sesama ahli waris, yang pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan diantara sesama ahli waris tersebut. Oleh sebab itu untuk menghindari perselisihan keluarga ini, Rasulullah menyatakan bahwa seseorang tidak boleh berwasiat kepada ahli warisnya yang mendapat bagian warisan dari harta peninggalan mereka dikurangi sesuai dengan jumlah yang telah diwasiatkan orang yang telah meninggal, barulah wasiat dapat dilaksanakan, dengan syarat:

- a. Izin dari ahli waris itu harus bersumber dari ahli waris yang telah cakap bertindak hukum, yaitu yang sudah baligh dan berakal serta mengetahui adanya wasiat tersebut. Oleh sebab itu, izin atau kebolehan wasiat dari ahli waris yang belum atau tidak cakap bertindak hukum tidak sah.
- b. Izin atau kebolehan dari para ahli waris tersebut diungkapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Oleh sebab itu, izin atau kebolehan dari ahli waris sewaktu pewasiat masih hidup tidak sah. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa izin mereka hanya bersifat semu atau sementara demi menjaga perasaan pewasiat.

Sebagian ulama berpendapat karena tidak ada pertentangan antara ayat-ayat yang mewajibkan wasiat dengan ayat-ayat dalam bidang kewarisan, maka ayat-ayat yang mewajibkan wasiat tidak mansukh oleh ayat-ayat kewarisan. Ini pendapat para ulama yang tetap mewajibkan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan. Dalam kaitan ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa “apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, maka hakim bertindak sebagai pewaris, yakni memberikan sebagian warisan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajib untuk mereka”.

Akan tetapi, menurut pakar tafsir Al-Quran Quraish Shihab, ayat di atas turun sebelum adanya ketetapan mengenai hak waris dalam Al-Quran. Setelah adanya ayat-ayat yang mengatur tentang hak-hak waris tersebut maka ayat ini tidak berlaku lagi, kendati sebelumnya adalah wajib. Akan tetapi, Quraish Shihab selanjutnya menjelaskan, wasiat apabila ada tetap harus

dilaksanakan dengan syarat marûf, yakni adil serta sesuai dengan tuntunan agama.

Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa agama menuntun untuk tidak memberi wasiat kepada yang telah mendapat warisan. Wasiat dapat diberikan untuk lembaga sosial dan keagamaan atau pribadi tertentu, hanya saja ditekankan bahwa yang diberi benarbenar ada wujudnya, jelas identitasnya, serta wajar menerimanya. Jadi, wasiat tidak ditujukan pada ahli waris, melainkan pada orang lain.

Akan tetapi, apabila wasiat diberikan kepada ahli waris maka harus dengan persetujuan dari semua ahli waris yang bersangkutan. Oleh sebab itu jika ahli waris yang lain menyetujui, maka wasiat tersebut diperbolehkan. Izin dari pihak ahli waris sangat diperlukan, karena harta yang telah diwariskan orang yang telah meninggal dunia merupakan hak mereka bersama, yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pemberi Wasiat adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan yang meninggalkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga melalui surat wasiat.

Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-Qur'an yaitu :

1. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam (Q.S An-Nisaa: 7,11,12,33,dan 176).

2. Hubungan semenda atau pernikahan.
3. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (Q.S Al-Ahzab:6).

Dijelaskan juga Penerima Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu seseorang baik laki maupun perempuan yang mendapat wasiat dari pemberi wasiat yang tidak dinyatakan dihukum berdasarkan putusan hakim seperti yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengetahui adanya surat wasiat dan menerima wasiat tersebut. Mengenai pengertian penerima wasiat ini, Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya di dalam Pasal 197 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Didalam KUHP perdata yang ditekankan adalah jumlah minimal yang harus diterima oleh ahli waris, atau lazim disebut bagian mutlak (*legitieme portie*). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan pada jumlah maksimal harta yang diwasiatkan, untuk melindungi ahli waris, supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan paling banyak adalah sepertiga dari seluruh warisan

Dari penjelasan di atas menurut kompilasi hukum islam ahli waris sudah mendapatkan pembagian dari warisan yang di tinggalkan dan sudah di tetapkan secara hukum. Sehingga anak kandung yang merupakan ahli waris tidak berhak untuk mendapatkan wasiat. Penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Seorang *dzimmi* boleh

berwasiat untuk sesama *dzimmi*, juga untuk seorang Muslim, sesuai dengan firman Allah:

دِيرَكُمْ يُخْرِجُوكُمْ وَلَمْ أَلِدِينَ يُفْلُوكُمْ لَمْ أَلِدِينَ أَمْ يُحِبُّ
 أَلْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ أَلِيَهُمْ وَنُقِسُوا تَبْرُوهُمْ

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.³⁸ Wasiat bagi anak yang masih dalam kandungan adalah sah dengan syarat bahwa ia lahir dalam keadaan hidup, sebab wasiat berlaku seperti berlakunya pewarisan. Dan menurut *ijma'*, bayi dalam kandungan berhak memperoleh warisan. Karena itu ia juga berhak menerima wasiat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan baik dari metode wawancara ataupun observasi. Kebiasaan masyarakat dalam memberikan wasiat kepada anak kandung merupakan kebiasaan turun temurun. Meskipun tidak ada petunjuk memberikan wasiat kepada anak kandung secara adat istiadat. namun karena tradisi wasiat ini sudah turun temurun maka masyarakat juga menganggap hal tersebut sebuah kebenaran.

Praktek ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara wasiat yang sudah di atur dalam hukum islam. Dimana anak kandung yang merupakan ahli waris sudah mendapatkan bagian yang sudah di atur dalam hukum mewarisi. Dengan kata lain semua harta 100% diwasiatkan ke anak kandung, sehingga dalam menerima wasiat dalam pembagian harta menjadi batal dan tidak sah di terima oleh anak kandung.

Dalam ketentuan Hukum Islam, orang memiliki ahli waris dilarang mewasiatkan lebih dari sepertiga harta yang dimilikinya. Sementara orang yang sama sekali tidak memiliki ahli waris diperbolehkan untuk berwasiat dengan seluruh hartanya.

B. SARAN

1. Kepada masyarakat kelurahan Karang Anyar, diharapkan untuk mempelajari tentang hukum pemberian wasiat yang benar secara hukum Islam maupun hukum positif di indonesia.

2. Kepada jajaran pemuka agama atau kaum pendidik. Dari penelitian ini didapatkan sebuah fakta bahwa kejadian-kejadian pemberian wasiat kepada ahli waris ini adalah dikarenakan ketidak tahuan masyarakat tentang hukum wasiat menurut syariah islam. Maka sudah sebaiknya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat kelurahan karang anyar khususnya dan masyarakat rejang lebong pada umumnya.
3. Kepada jajaran pemerintahan.

Solusi tanpa tindakan tidak akan pernah ada hasilnya. Penulis berharap kedepan hari bahwa pemerintah yang ada di kelurahan Karang Anyar bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan pendidikan yang masiv kepada masyarakat tentang hukum wasiat.

Karena membiarkan yang salah terus-menerus terjadi di masyarakat adalah sebuah ke zaliman. Pihak pemerintah daerah yang memiliki wewenang dan kekuatan diharap mampu membarikan bantuan dan dorongan lebih untuk membawa perubahan yang lebih baik.

Menjadi tugas bersama untuk memberikan sosialisasi atau bimbingan kepada masyarakat untuk pembelajaran lebih dalam tentang wasiat bahkan hukum Islam secara keseluruhan. Upaya bisa dilakukan melalui pengajian pengajian, atau bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan pemerintah setempat untuk meluaskan pemahaman masyarakat tentang Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, Al-Jaziri. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Juz III*, (Bairut: Dar AlKitab Al-'Alamiyah, tth)
- Abdul Wahid, Muh Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Ahmad, Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Al-Allamah Muhammad, Syaikh, *Fiqh Empat Mazhab, Cetakan 18*, (Bandung: Hasyimi, 2017)
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqhu Ala Mazahibi Arba'ah*, Terjemahan oleh H. Moh. Zukri, Jilid 4, (Semarang : Asy Syifa, 1994)
- Anas bin Malik, *Al-Muwatta'*, (Bairut: Dar Ihya Al Ulum tt)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Asymuni A. Rahman, dkk, *Ilmu Fiqih*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Departemen Agama, 1994)
- Aziz, Abdul al-Malibari bin Zainuddin, *Fathul-Mu'in Bi Syarhi Quratul-'Aini*, (Semarang: Toha Putra)
- Chairumman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994)
- Dahlan, Aziz Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Danim, Sudarwan, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Prilaku*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998)
- Data Batas Wilayah Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim*, (Kudus: Menara, 1974)
- Ibnu, Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid wa Nihayah Al Muqtasid, Juz II*, (Bairut: Dar Al-Jiil, 1989)
- Idris, Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Mesir: Tijariah Kubro)
- Jawaz Mughniyah, Muhammad, *Al Fighu al Mazahibi al Khamsah*, Terjemahan Afif Muhammad, (Basrie Press: 1994)
- J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992)
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Muqhnayah Muhammad, Jawad, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al Khamsah*, terjemahan. Maskur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: 2001)
- Ninggrat, Kuontjoro *Metode Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Rusy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan M.A. Abdurrahman dan Al Haris Abdullah, Jilid 3, (Semarang : Asy Syifa, 1990)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Penerbit Maktabah Dar al Turas, Jilid 3, (Kairo, tanpa tahun)
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Universitas Islam, 1997)
- Sulaiman, Rasjid *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)
- Sumber : BPS, *Rejang Lebong Dalam Angka 2016*
- Sumber : RIPPDA, *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2015 dan eksisting 2016*

Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husaini, Imam, *Kifayatul Akhyar*, (Al-Haromain Jaya Indonesia, 2005)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Cetakan VI Bandung: Citra Umbara, 2011)

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI (Bandung: Citra Umbara, 2014)

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996)

Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Zainuddin M.A, Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor :/In.34/PS/PP.00.9/08/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0030/in.34/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Oloan MudaHasym,H. Le.MA NIP. 197504092009011004
2. Musda Asmara, MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Ayu Suryaningsih
NIM : 15621009
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Wasiat di Kelurahan Karang Anyar

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 15 Agustus 2019

Dekan,



- Tembusan :
1. Ka.Biro AU - AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AU - AK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syari'ah IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AR. Gani Rotak Pos 128 Telp. (0784) 81010-7000044 Fax (0784) 81010 Curup 20119
 Website: Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultasyariah@ekonomiiaicurup@gmail.com

Nomor : V/30/In.34/FS/PP.00/9/06/2020
 Lampir : Proposal dan Instrumen
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

10 Juni 2020

Yth,
 Ka. Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi
 Kabupaten Rejang Lebong
 Di-
 Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Ayu Suryaningsih
 NIM : 16621009
 Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN WASIAH AL KARANE ANYAR**
 Waktu penelitian : 10 Juni sampai dengan 10 Agustus 2020
 Tempat Penelitian : Desa Pelalo

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP. 197062021998031007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Koran, Pw 108 Telp. (0732) 21070-7009044 Fax (0732) 2101010p. 082186121778 Curup 39119
Website: www.iaicurup.ac.id Email: iaicurup@iaicurup.ac.id Grup: www.iaicurup.blogspot.com

W. No. 34/P-SE/IAIKI/PP.00.9/11/2019

Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian
Munaqasah/Skripsi

SURAT REKOMENDASI

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:


Nama : Ayu Suryaningsih
NIM : 15621009
Prodi/Durusan : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah & Ekonomi Islam
Pembimbing I : Musda Asmara
Pembimbing II : Oloan Muda Hasyim H, Lc., MA
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat Di Kelurahan Karang Anyar

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan di rekomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikian surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, 15 Juni 2020

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


Oloan Muda Hasyim, Lc., MA
NIP. 19750409 200901 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP TIMUR
KELURAHAN KARANG ANYAR
Jalan Syahrial No. 1037 Curup Timur Kode Pos 39116

SURAT KETERANGAN

Nomor : 487 / KA / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Halimatus Saadiah S.Sos
Jabatan : Lurah Kelurahan Karang Anyar
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : Ayu Surya Ningsih
Nim : 15621009
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa nama tersebut diatas memang benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong untuk melengkapi data dalam rangka penyusunan **Skripsi** yang bersangkutan dengan judul : "**Pandangan Hukum Islam tentang pemahaman Wasiat di Kelurahan Karang Anyar**" dari tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 13 Juni 2020.

Demikian Surat keterangan ini dibuat atas permintaan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Anyar, 16 Juni 2020

LURAH KARANG ANYAR

HALIMATUS SAADIAH.S.Sos

Penata TK./III.d

Nip. 19680605 199101 2 003

KERANGKA PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wawancara Awal (Random)

1. Apakah anda pernah mendengar istilah wasiat?
2. Apa wasiat menurut pemahaman anda?
3. Kepada wasiat boleh diberikan?

B. Wawancara Kedua (study kasus)

1. Apakah anda pernah menerima wasiat?
2. Siapa pemberi wasiat kepada anda?
3. Apakah anda mengetahui alasan pemberi wasiat memberikan wasiat tersebut kepada anda?
4. Apa pengertian wasiat menurut anda?
5. Apakah anda mengetahui ada persyaratan, batasan jumlah dan si penerima wasiat?

DOKUMENTASI







KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Ayil Suryaningih
 NIM : 15621009
 FAKULTAS JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Olan Mada Haryati H., S., K., MA
 PEMBIMBING II : Muda Asmara
 JUDUL SKRIPSI : Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat di Kelurahan Karang Ajar

* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Diutamakan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Ayu Suganingih
 NIM : 15621009
 FAKULTAS JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Olan Mada Haryati H., S., K., MA
 PEMBIMBING II : Muda Asmara
 JUDUL SKRIPSI : Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat di Kelurahan Karang Ajar

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I.

Olan Mada Haryati H., S., K., MA
 NIP. 1974-07-29-2009 011004

Pembimbing II.

Muda Asmara
 NIP. 1971-09-10-2010052014



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	05/2019/10	Acc proposal	[Signature]	[Signature]
2	09/2019/08	Acc. Bab I II	[Signature]	[Signature]
3	16/2019/09	Acc Bab III	[Signature]	[Signature]
4	15/10/2019	Acc. Bab 4 dan 5.	[Signature]	[Signature]
5	20/2019/11	Acc. Stop Sidang	[Signature]	[Signature]
6			[Signature]	[Signature]
7			[Signature]	[Signature]
11			[Signature]	[Signature]

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	04/2019/08	Acc proposal	[Signature]	[Signature]
2	05/2019/08	Bab I II	[Signature]	[Signature]
3	10/2019/09	Perbaikan Bab I II	[Signature]	[Signature]
4	04/2019/09	ACC Bab I II lanjut Bab 3.	[Signature]	[Signature]
5	16/2019/09	ACC Bab III lanjut Bab 4.5.	[Signature]	[Signature]
6	02/2019/10	perbaikan Bab 4.5	[Signature]	[Signature]
7	15/2019/11	Acc Bab 5 lanjut Bab 4.5	[Signature]	[Signature]
11	00/2019/11	Acc. Stop Sidang	[Signature]	[Signature]



Biografi Penulis



Ayu Suryaningsih lahir di Curup, pada tanggal 26 Juni 1996, penulis lahir dari pasangan Agus Setiawan dan Maryama. Masa Kecil penulis dilalui bersama orang tua dan saudara-saudaranya di kota Curup.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD ISLAM Karang Anyar (lulus tahun 2008), melanjutkan ke sekolah menengah pertama yaitu SMP negeri 03 Talang Ulu selama 3 (tiga) tahun. Dan melanjutkan ke sekolah putih abu-abu yaitu MAN 2 Curup selama 3 (tiga) tahun, dan akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Sedari kecil penulis suka bersosialisasi dan pergi bersama teman-teman. Penulis dari SMP suka mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra hingga sampai sekarang dimasa kuliah,

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan tidak bosan-bosannya untuk terus belajar.